



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.1

I. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR TRANSPORTASI

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	49110	Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang	Sarana Perkeretaapian Umum	Mene-ngh Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Rencana Kerja yang paling sedikit memuat: a. Surat pernyataan kesang-gupan menye-diakan rangkaian kereta api sesuai kebutuhan b. Aliran kas Badan Usaha c. Fasilitas pelayanan dan fasilitas	14 Hari	1. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian 2. Mengajukan izin operasi paling lama 2 (dua) tahun sejak izin usaha diterbitkan 3. Melakukan kegiatan pengadaan sarana perkeretaapian	- Izin operasi sarana per-kereta-apian umum - Per-setuju-an pem-bangu-an fasilitas perawa-tan sarana per-kereta-apian - Persetu-juan peng-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keselamatan yang akan tersedia di dalam sarana per-kereta-apian d. Jadwal pelaksanaan pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pemeriksaan sarana per-kereta-apian e. Jumlah dan jenis sarana per-kereta-			operasian fasilitas perawatan sarana per-kereta-apian - Persetujuan pengoperasian peralatan khusus		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							apian yang akan dioperasikan f. Jumlah dan kompetensi awak sarana per-kereta-apian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana per-kereta-apian g. Kepemilikan modal h. Lintas pelayanan yang dioperasikan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							i. Neraca perusahaan j. Sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian dan k. Menyeediakan tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum				1. Memiliki rencana kerja, paling sedikit memuat: a. Sasaran penyelenggaraan prasarana perkeretaapian b. Rencana dan		1. Setelah mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha harus mengikuti pelelangan umum/tender penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dalam	- Izin operasi prasarana perkeretaapian umum	Lingkup Operasionalnya Nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							waktu pelaksanaan kegiatan 2. Memiliki minimal 2 (dua) personil Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian di bidang perkeretaapian		hal seluruh atau sebagian investasinya bersumber dari APBN atau APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Dalam hal seluruh investasinya		Lingkup Operasionalnya Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.7

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Kemampuan keuangan		tidak bersumber dari APBN atau APBD, dan tidak ada jaminan dari pemerintah, maka dilakukan penunjukan langsung 3. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian		Lingkup Operasionalnya Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.8**

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pembangunan Pra-sarana Perkeretaapian Umum				1. Rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan 2. Gambar teknis 3. Data lapangan 4. Jadwal pelaksanaan 5. Spesifikasi teknis 6. Metode pelaksanaan 7. Telah membebaskan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari total tanah yang dibutuhkan	30 Hari	1. Melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian 2. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian 3. Melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan	- Izin operasi prasarana perkeretaapian umum	Lingkup Operasionalnya Nasional	Menteri/ Kepala Badan
											Lingkup Operasionalnya Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.9

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Melaporkan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian secara berkala kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya		Lingkup Operasionalnya Kabupaten / Kota	Bupati/ Walikota
2	49120	Angkutan Jalan Rel Untuk Barang	Seluruh	- Mene- ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Memiliki Rencana Kerja yang paling sedikit memuat: a. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan rangkaian	14 Hari	1. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian	- Izin operasi sarana perkeretaapian umum	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kereta api sesuai kebutuhan b. Aliran kas Badan Usaha c. Fasilitas pelayanan dan fasilitas keselamatan yang akan tersedia di dalam sarana perkeretaapian d. Jadwal pelaksanaan pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian e. Jumlah dan Jenis Sarana		2. Mengajukan izin operasi paling lama 2 (dua) tahun sejak izin usaha diterbitkan 3. Melakukan kegiatan pengadaan sarana perkeretaapian 4. Rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga terkait untuk pengangkutan Barang B3 dan Limbah B3	- Persetujuan Pembangunan Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian - Persetujuan Pengoperasian Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian - Persetujuan peng-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.11

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perkereta- apian yang akan dioperasikan f. Jumlah dan kompetensi awak sarana perkereta- apian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkereta- apian g. Kepemilikan modal h. Lintas pelayanan yang dioperasikan i. Neraca perusahaan j. Sasaran penyeleng- garaan sarana			opera- sian per- alatan khusus		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.12

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perkereta- apian dan k. Menyediakan tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkereta- apian					
3	49441	Angkut- an Jalan Rel Per- kotaan	Seluruh	- Mene- ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Memiliki Rencana Kerja yang paling sedikit memuat: a. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan rangkaian kereta api sesuai kebutuhan b. Aliran kas Badan Usaha c. Fasilitas pelayanan dan	14 Hari	1. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian 2. Mengajukan izin operasi paling lama 2 (dua) tahun sejak izin usaha diterbitkan	- Izin operasi sarana per- kereta- apian umum - Persetu- juan Pem- bangu- nan Fasilitas Perawa- tan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.13

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fasilitas keselamatan yang akan tersedia di dalam sarana perkeretaapian d. Jadwal pelaksanaan pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian e. Jumlah dan Jenis Sarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan f. Jumlah dan kompetensi awak sarana		3. Melakukan kegiatan pengadaan sarana perkeretaapian	Sarana Perkeretaapian - Persetujuan Pengoperasian Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian - Persetujuan pengoperasian peralatan khusus		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.14

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perkereta- apian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkereta- apian g. Kepemilikan modal h. Lintas pelayanan yang dioperasikan i. Neraca perusahaan j. Sasaran penyeleng- garaan sarana perkereta- apian dan k. Menyediakan tempat pemeriksaan dan perawatan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.15

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana perkeretaapian					
4	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata	Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	- Mene- ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya 2. Izin usaha kegiatan pokok 3. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus	14 Hari	1. Melaksanakan pengadaan tanah 2. Melakukan perencanaan teknis 3. Mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik 4. Sertifikat Standar usaha yang diverifikasi Lembaga	- Izin Peningkatan perkeretaapian khusus - Izin Interkoneksi penyelenggaraan perkeretaapian khusus - Izin operasi perkereta-	Lingkup Operasionalnya Nasional	Menteri/ Kepala Badan
											Lingkup Operasionalnya Provinsi	Gubernur
											Lingkup Operasionalnya Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.16

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Sertifikasi Usaha Pariwisata	apian khusus - Izin Penga-		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.17

			Pem- angunan perkereta- apian khusus	- Mene- ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Rancang bangun dibuat berdasarkan perhitungan 2. Spesifikasi Teknis kinerja, dan gambar teknis sarana Perkereta- apian Khusus yang akan dibangun 3. Spesifikasi Teknis Prasarana Perkereta- apian yang akan dibangun disahkan oleh Direktur Jenderal Perkereta- apian 4. Spesifikasi Sarana Perkereta- apian yang memuat	30 Hari	1. Melaksanakan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana paling lambat 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan 2. Bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana dan 3. Melaporkan kegiatan pembangunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi izin pembangunan	lihan izin operasi per- kereta- apian khusus - Persetu- juan Pem- bangun- an Fasilitas Perawa- tan Sarana Per- kereta- apian - Persetu- juan Peng- operasi- an Fasilitas Perawa- tan Sarana Per- kereta- apian	Lingkup Operasio- nalnya Nasional	Menteri/ Kepala Badan
--	--	--	---	----------------------------	--------	-----------------	---	---------	---	--	--	-----------------------------



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.18

							komponen dan konstruksi, sarana perkeretaapian khusus yang akan dibangun dan ukuran, kinerja, dan gambar teknis sarana perkeretaapian khusus yang akan dibangun disahkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian 5. Gambar teknis yang merupakan gambar desain prasarana perkeretaapian disahkan oleh Direktur Jenderal			- Perse-tujuan peng-opera-sian per-alatan khusus	Lingkup Operasio-nalnya Provinsi	Gubernur
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	---	-----------------



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.19

							Perkereta- apian 6. Data lapangan 7. Jadwal pelaksanaan 8. Metode pelaksanaan 9. Bukti pembebasan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari luas tanah yang dibutuhkan 10.Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.21

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya	Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	- Mene-ngh - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Perizinan Berusaha kegiatan pokok 2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus 3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya	14 Hari	1. Melakukan perencanaan teknis 2. Melaksanakan pengadaan tanah 3. Mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik	- Izin Peningkatan perkeretaapian khusus - Izin Interkoneksi penye-lenggar-an perkeretaapian khusus - Izin operasi	Lingkup Operasio-nalnya Nasional	Menteri/ Kepala Badan
											Lingkup Operasio-nalnya Provinsi	Gubernur
											Lingkup Operasio-nalnya Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.22

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pem- angunan perkereta- apian khusus	- Mene- ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Rancang bangun dibuat berdasarkan perhitungan 2. Spesifikasi Teknis kinerja, dan gambar teknis sarana Perkereta- apian Khusus yang akan dibangun. 3. Spesifikasi Teknis Prasarana Perkereta- apian yang akan dibangun disahkan oleh Direktur Jenderal	30 Hari	1. Melaksanakan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana paling lambat 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan 2. Bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana dan 3. Melaporkan kegiatan pembangunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan	per- kereta- apian khusus - Izin Peng- alihan izin operasi per- kereta- apian khusus - Persetu- juan pem- bangun- an fasilitas perawa- tan sarana per- kereta- apian	Lingkup Operasio- nalnya Nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.23

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perkereta- apian 4. Spesifikasi Sarana Perkereta- apian yang memuat komponen dan konstruksi, sarana perkereta- apian khusus yang akan dibangun dan ukuran, kinerja, dan gambar teknis sarana perkereta- apian khusus yang akan dibangun disahkan oleh Direktur		kepada pemberi izin pembangunan	- Persetu- juan peng- operasi- an fasilitas perawa- tan sarana per- kereta- apian - Persetu- juan peng- operasi- an pera- latan khusus - Izin perpo- tongan dan/ atau persing-	Lingkup Operasio- nalnya Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.24

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Jenderal Perkereta- apian 5. Gambar teknis yang merupakan gambar desain prasarana perkereta- apian disahkan oleh Direktur Jenderal Perkereta- apian 6. Data lapangan 7. Jadwal pelaksanaan 8. Metode pelaksanaan 9. Bukti pembebasan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari luas			gungan antara jalan dengan kereta api dan bangun- an lainnya	Lingkup Operasio- nalnya Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.25

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanah yang dibutuhkan 10.Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.26

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	49211	Angkutan Bus Antar-kota Antar-provinsi (AKAP)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang dikendaraan 2. Foto dan denah tempat penyimpanan	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan	-	Lingkup operasional antarkota antar-provinsi.	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.27

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>)		perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.28

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perusahaan Angkutan Umum		usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan 9. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.29

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10.Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan 11.Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12.Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13.Melayani Trayek sesuai perizinan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.30

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berusaha penyelenggaraan yang diberikan 14.Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan 15.Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 16.Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17.Mematuhi ketentuan tarif			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.31

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	49212	Angkut-an Bus Per-batasan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang dikendaraan 2. Foto dan denah tempat penyimpanan	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan	-	Lingkup operasio-nalnya dalam satu kabupaten /kota.	Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.32

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>)		perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.33

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perusahaan Angkutan Umum		usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan 9. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.34

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10.Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan 11.Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12.Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13.Melayani Trayek sesuai perizinan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.35

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berusaha penyelenggaraan yang diberikan 14.Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan 15.Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 16.Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17.Mematuhi ketentuan tarif			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.36

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	49213	Angkut-an Bus Antar-kota Dalam Provinsi (AKDP)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene- ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool)	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan	-	Lingkup operasio- nalnya antarkota dalam provinsi.	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.37

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum		perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan usaha			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.38

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan 9. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala 10. Mengangkut penumpang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.39

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai kapasitas yang ditetapkan 11.Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12.Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13.Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyeleng-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.40

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									garaan yang diberikan 14.Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan 15.Memperbarui kartu pengawasan setiap tahun 16.Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17.Mematuhi ketentuan tarif			
9	49214	Angkutan Bus Kota	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima)	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar	-	Lingkup Operasionalnya	Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.41

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				-Besar			kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau		Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha		dalam satu kabupaten/kota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.42

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum		5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.43

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan 9. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala 10. Mengangkut penumpang sesuai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.44

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kapasitas yang ditetapkan 11.Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12.Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13.Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyeleng-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.45

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									garaan yang diberikan 14.Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan 15.Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 16.Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17.Mematuhi ketentuan tarif			
10.	49215	Angkutan Bus Lintas	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar	-	Lingkup operasionalnya	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.46

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Batas Negara		- Menengah - Besar			dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan		Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam		lintas batas negara	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.47

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum.		asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.48

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyelenggara an Angkutan 9. Mengoperasi- kan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala 10. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan 11. Mematuhi jadwal waktu			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.49

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyelenggara an yang diberikan 14. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.50

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang telah ditetapkan 15. Memperbahar ui kartu pengawasan setiap tahun 16. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17. Mematuhi ketentuan tarif			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.51

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	49219	Angkut-an Bus Dalam Trayek Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene- ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP <i>Global Positioning</i>	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan	-	Lingkup operasional antar provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Lingkup operasional dalam provinsi	Gubernur
											Lingkup operasional kabupaten/ kota	Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.52

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<i>System</i> yang terpasang 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan		paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.53

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum		dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan 9. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.54

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bukti lulus uji berkala 10.Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan 11.Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12.Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13.Melayani Trayek sesuai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.55

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan 14.Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan 15.Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 16.Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17.Mematuhi ketentuan tarif			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.56

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12	49411	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool)	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan	-	Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/kota	Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.57

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum		perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan usaha setiap			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.58

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tahun kepada pejabat pemberi izin penyeleng- garaan Angkutan 9. Meng- operasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala 10. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.59

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang ditetapkan 11.Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12.Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13.Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyelenggara an yang diberikan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.60

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									14.Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan 15.Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 16.Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17.Mematuhi ketentuan tarif			
13	49412	Angkut-an Antar-kota Dalam Provinsi (AKDP)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngh -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal	-	Lingkup operasional-nya antar-kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.61

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bukan Bus, Dalam Trayek					dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan		2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.62

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum		6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.63

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Meng- operasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala 10. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan 11. Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.64

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12.Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13.Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyeleng- garaan yang diberikan 14.Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.65

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									15. Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 16. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17. Mematuhi ketentuan tarif			
14	49413	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenagakerja	-	Lingkup operasionalnya dalam satu perkotaan	Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.66

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kendaraan dan pemasangan IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan		an bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.67

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum		7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan 9. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.68

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala 10.Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan 11.Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12.Melengkapi kendaraan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.69

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13.Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan 14.Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan 15.Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 16.Melaporkan realisasi operasional			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.70

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									angkutan setiap tahun 17. Mematuhi ketentuan tarif			
15	49414	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat	-	Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten	Bupati



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.71

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (<i>business</i>)		6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.72

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							plan) Perusahaan Angkutan Umum		data elektronik 8. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyeleng- garaan Angkutan 9. Meng- operasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.73

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bukti lulus uji berkala 10.Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan 11.Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12.Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13.Melayani Trayek sesuai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.74

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perizinan berusaha penyeleng- garaan yang diberikan 14.Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan 15.Memper- baharui kartu pengawasan setiap tahun 16.Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17.Mematuhi ketentuan tarif			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.75

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16	49415	Angkut-an Darat Khusus Bukan Bus	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene- ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan pemasangan IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan	-	Lingkup operasional-nya kabupaten/ kota	Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.76

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum		perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan usaha setiap			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.77

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan 9. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala 10. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.78

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang ditetapkan 11.Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12.Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13.Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyeleng- garaan yang diberikan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.79

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									14.Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan 15.Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 16.Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17.Mematuhi ketentuan tarif.			
17	49216	Angkutan Bus Khusus	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal	-	Lingkup operasional antar provinsi	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.80

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang dikendaraan		2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan		Lingkup operasional dalam provinsi	Gubernur
							2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool)		3. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha		Lingkup operasional kabupaten/kota	Bupati/Walikota
							3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang		4. Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan			
									5. Memberikan pelayanan kepada penyandang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.81

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum		disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit 6. Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 7. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun			
18	49221	Angkutan Bus Pariwisata	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal	-	Lingkup operasional nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.82

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang dikendaraan 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang		2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 4. Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan 5. Memberikan pelayanan kepada penyandang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.83

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum		disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit 6. Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 7. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun			
19	49229	Angkutan Bus Tidak Dalam	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar	-	Lingkup operasional antar provinsi	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.84

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Trayek Lainnya		-Besar			yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang dikendaraan		2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan		Lingkup operasional dalam provinsi	Gubernur
							2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool)		3. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha		Lingkup operasional kabupaten/kota.	Bupati/Wali Kota
							3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak		4. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan			
									5. Memberikan pelayanan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.85

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum		kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit 6. Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 7. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun			
20	49421	Angkutan Taksi	Seluruh	-Mikro -Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima)	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar	-	Lingkup operasional antar	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.86

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				-Mene- ngah -Besar			kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang dikendaraan 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama		Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 4. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 5. Memberikan pelayanan		provinsi dan nasional Lingkup operasional dalam provinsi Lingkup operasional kabupaten/ kota.	 Gubernur Bupati/ Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.87

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum		kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit 6. Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 7. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun			
21	49422	Angkut-an Sewa	Seluruh	-Mikro -Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima)	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar	-	Lingkup operasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.88

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				-Mene- ngah -Besar			kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang dikendaraan 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama		Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 4. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 5. Memberikan pelayanan		antar provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.89

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum		kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit 6. Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 7. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.90

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22	49429	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	Angkutan Orang Dalam Trayek	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang dikendaraan 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool)	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 4. Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi	-	Lingkup operasional antar provinsi Lingkup operasional dalam provinsi Lingkup operasional kabupaten/kota	Menteri/Kepala Badan Gubernur Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.91

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum		awak kendaraan 5. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit 6. Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 7. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.92

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23	49426	Angkutan Sewa Khusus	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki Salinan STNK 2. Buku pemeliharaan (<i>service</i>) berkala 3. Foto kendaraan yang akan diberi izin 4. Persetujuan kuota dari Pemerintah Provinsi 5. Menyiapkan dokumen sistem	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan, untuk perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang berbentuk badan hukum	-	Wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah provinsi sebagai tugas dekonsentrasi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.93

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manajemen keselamatan (untuk Badan Hukum) atau surat pernyataan komitmen kesanggupan melaksanakan SMK (untuk UMKM)		3. Melaksanakan komitmen keselamatan, untuk pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil dalam bentuk surat pernyataan 4. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pemberi izin penyelenggaraan angkutan		- Wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi, selain wilayah Jabode-tabek - wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jabode-tabek	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.94

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24	49431	Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan sesuai dengan peruntukannya yang dilengkapi dengan foto dokumentasi kendaraan pada setiap sisi kendaraan 2. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti kartu lulus uji 3. Foto dan denah tempat penyimpanan	5 Hari	1. Dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui 2. Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan ketenagakerjaan 3. Memenuhi standar minimal pelayanan angkutan barang 4. Melaksanakan sistem manajemen keselamatan 5. Mengisi e-manifes angkutan	- Sertifikat Penerimaan Distribusi Ikan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan di Sarana Peredaran	Lingkup Operasionalnya Nasional Dan/Atau Internasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.95

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kendaraan (pool) 4. Tersedianya fasilitas bongkar muat 5. IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang dikendaraan		sebelum melakukan kegiatan pengangkutan 6. Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 1 (satu) Tahun sekali kepada Menteri dan/atau Gubernur	- Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan di Sarana Peredaran		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.I.96

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
25	49432	Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene- ngah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan dengan melengkapi foto dokumentasi kendaraan pada setiap sisi kendaraan 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) dan/atau fasilitas bongkar muat 3. Dokumen rencana lintasan	5 Hari	1. Menjamin muatan barang dan risiko pengangkutan barang khusus dalam melaksanakan pelayanan Angkutan Barang telah diasuransikan yang dibuktikan dengan dokumen polis asuransi 2. Mengansuransikan orang yang dipekerjakan sebagai Awak Kendaraan yang dibuktikan dengan	- Serti- fikat Pene- rapan Distri- busi Ikan	Lingkup Operasional-nya antar Kabupaten/ Kota	Gubernur



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.I.97

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Melampirkan sertifikat kompetensi awak angkutan barang khusus 5. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti kartu lulus uji 6. IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang dikendaraan		dokumen kartu asuransi ketenagakerjaan 3. Memenuhi standar pelayanan minimal angkutan barang khusus 4. Melaksanakan sistem manajemen keselamatan 5. Mengisi e-manifes angkutan sebelum melakukan kegiatan pengangkutan 6. Memperbaharui kartu		Lingkup Operasionaln ya Nasional Dan/Atau Internasional	Menteri/Kepa la Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.98

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengawasan setiap tahun 7. Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin 8. Memiliki Rekomendasi khusus untuk angkutan barang berbahaya dari Menteri/ Kepala Lembaga terkait			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.99

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
26	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	Pengangkutan air limbah domestik	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan sesuai dengan peruntukannya yang dilengkapi dengan foto dokumentasi kendaraan pada setiap sisi kendaraan 2. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang	5 Hari	1. Dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui 2. Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan ketenagakerjaan 3. Memenuhi standar minimal pelayanan angkutan barang	-	Lingkup Operasionalnya Kabupaten/ Kota	Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.100

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan dengan bukti kartu lulus uji 3. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 4. Tersedianya fasilitas bongkar muat 5. IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang dikendaraan 6. Memiliki rekomendasi untuk angkutan limbah domestik		4. Melaksanakan sistem manajemen keselamatan 5. Mengisi e-manifes angkutan sebelum melakukan kegiatan pengangkutan 6. Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 1 (satu) Tahun sekali kepada Menteri dan/atau Gubernur		Lingkup Operasionalnya antar Kabupaten/ Kota	Gubernur



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.101**

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
27	37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	Pengangkutan air limbah domestik	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan sesuai dengan peruntukkannya yang dilengkapi dengan foto dokumentasi kendaraan pada setiap sisi kendaraan	5 Hari	1. Dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui 2. Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan ketenagakerjaan 3. Memenuhi standar minimal pelayanan	-	Lingkup Operasionalnya Kabupaten/ Kota	Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.102

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti kartu lulus uji 3. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 4. Tersedianya fasilitas bongkar muat 5. IP <i>Global Positioning System</i> yang terpasang dikendaraan 6. Memiliki rekomendasi untuk angkutan limbah domestic		angkutan barang 4. Melaksanakan sistem manajemen keselamatan 5. Mengisi e-manifes angkutan sebelum melakukan kegiatan pengangkutan 6. Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 1 (satu) Tahun sekali kepada Menteri dan/atau Gubernur		Lingkup Operasional Provinsi DKI Jakarta	Gubernur DKI Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.103

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
28	52215	Aktivitas Per-parkiran di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki atau menguasai lahan yang dibuktikan dengan bukti penguasaan hak 2. Memiliki gambar rencana fasilitas parkir yang memuat: a. Gambar layout fasilitas parkir b. Gambar Penentuan kebutuhan dan Per-syaratan satuan ruang parkir	7 Hari	1. Melakukan pelaporan data transaksi usaha parkir 2. Menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan 3. Mengganti kerugian apabila terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir	-	Lingkup Operasional Provinsi DKI Jakarta Lingkup Operasional Kabupaten/ Kota	Gubernur DKI Jakarta Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.104

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Gambar rencana penempatan rambu, marka dan media informasi 3. Dilakukan verifikasi lapangan yang mencakup: a. Ketersediaan fasilitas pejalan kaki b. Alat penerangan yang cukup c. Pengaturan sirkulasi udara yang					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.105

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baik bagi gedung parkir d. Penga- turan radius putar bagi gedung parkir e. Penyediaan sarana Jalur keluar darurat bagi gedung parkir f. Penyediaan Fasilitas pemadam kebakaran g. Memiliki petugas parkir yang					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.106

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memiliki kompetensi serta sistem pengamanan berupa pos security atau cctv h. Ketersediaan <i>wheel stop</i> dan area titik kumpul darurat					
29	52214	Aktivitas Per-parkiran di Dalam Badan Jalan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki bukti surat kerjasama atau penunjukkan oleh	7 Hari	1. Melakukan pelaporan data transaksi usaha parkir 2. Menyediakan tempat parkir sesuai dengan	-	Lingkup Operasional Kabupaten/ Kota	Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.107

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		(On Street Parking)					Pemerintah Daerah 2. Hasil verifikasi lapangan yang mencakup: a. Kondisi jalan yang memiliki paling sedikit 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten /kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa b. Pemasangan rambu,		standar teknis yang ditentukan 3. Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas 4. Mengganti kerugian apabila terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.108

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							marka dan media informasi ketersediaan fasilitas pejalan kaki c. Alat penerangan jalan yang cukup d. Memiliki petugas parkir yang memiliki kompetensi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.109

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
30	52222	Aktivitas Ke- pelabu- hanan Sungai dan Danau	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene- ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	Proposal rencana kegiatan kepelabuhan yang memuat: 1. Rencana tahapan Pembangunan 2. Rencana Pengoperasian Pelabuhan 3. Rencana Jumlah sumber daya manusia dan Kompetensi	4 Hari	1. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan 2. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepela- buhanan kepada pemberi izin	- Deko- misio- ning Fasi- litas Peme- riksaan Peti Kemas Meng- guna- kan Sum- ber Radiasi Peng- ion - Kons- truksi Fasi- litas Peme- riksaan Peti Kemas Meng-	Lingkup operasional antar provinsi dan antar negara	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.110

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 3 (tiga) bulan sekali	guna- kan Sum- ber Radiasi Peng- ion - Operasi Fasi- litas Peme- riksaan Peti Kemas Meng- guna- kan Sum- ber Radiasi Peng- ion - Pernya- taan Pembe- basan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.111

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Fasi- litas Peme- riksaan Peti Kemas Meng- guna- kan Sum- ber Radiasi Peng- ion - Peme- riksaan Non- medik pada Manu- sia dengan Pem- angkit Radiasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.112

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Peng-ion		
31	52223	Aktivitas Ke-pelabu-hanan Penye-berangan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	Proposal rencana kegiatan kepelabuhan yang memuat: 1. Rencana tahapan Pembangunan 2. Rencana Pengoperasian Pelabuhan	4 Hari	1. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan 2. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan	- Deko-misio-ning Fasi-litas Peme-riksaan Peti Kemas Meng-guna-kan	Lingkup operasional antar provinsi dan antar negara	Menteri/ Kepala Badan
											Lingkup operasional antar kabupaten/kota dalam provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.113

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rencana Jumlah sumber daya manusia dan Kompetensi		standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada pemberi izin setiap 3 (tiga) bulan sekali	Sum-ber Radiasi Peng-ion - Kons-truksi Fasi-litas Peme-riksaan Peti Kemas Meng-guna-kan Sum-ber Radiasi Peng-ion - Operasi Fasi-litas Peme-riksaan	Lingkup operasional antar kabupaten/kota dalam provinsi	Menteri/ Kepala Badan Bupati/ Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.114

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Peti Kemas Meng- guna- kan Sum- ber Radiasi Peng- ion - Pernya- taan Pembe- basan Fasi- litas Peme- riksaan Peti Kemas Meng- guna- kan Sum- ber Radiasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.115

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Peng-ion - Peme-riksaan Non-medik pada Manu-sia dengan Pem-bangkit Radiasi Peng-ion		
32	50211	Angkut-an Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur)	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaik-lautan sesuai peruntukan dan rencana	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 2. Memiliki awak kapal yang	-	Lingkup operasional antar provinsi dan antar negara Lingkup operasional antar kabupaten/	Menteri/Kepa la Badan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.116

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Untuk Penumpang					trayek yang dilayani 2. Sertifikasi Pengawakan		memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional kepada pemberi izin 4. Mengasuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan		kota dalam provinsi Lingkup operasional dalam kabupaten/kota	Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.117

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut			
33	50212	Angkutan Sungai dan Danau Tramped (Trayek Tidak Tetap dan Teratur) Untuk Penumpang	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelayak-lautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani 2. Sertifikasi Pengawakan	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 2. Memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	Lingkup operasional antar provinsi dan antar negara	Menteri/ Kepala Badan
											Lingkup operasional antar kabupaten/ kota dalam provinsi	Gubernur
											Lingkup operasional	Bupati/ Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.118

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menyam- paikan laporan bulanan kegiatan operasional kepada pemberi izin 4. Meng- asuransikan tanggung- jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung- jawab pengangkut		dalam kabupaten/ Kota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.119

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
34	50213	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata dan YBDI	Seluruh	- Mene- ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaik-lautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani 2. Sertifikasi Pengawakan	5 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 2. Memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menyam- paikan laporan bulanan kegiatan operasional kepada pemberi izin 4. Meng- asuransikan	-	Lingkup operasional antar provinsi dan antar negara	Menteri/ Kepala Badan
											Lingkup operasional antar kabupaten/ kota dalam provinsi	Gubernur
											Lingkup operasional dalam kabupaten/ kota	Bupati/ Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.120

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut			
35	50214	Angkut-an Penyeberangan Antar-provinsi Untuk	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan 2. Mengasuransikan tanggung-	-	Lingkup Operasionalnya Nasional dan/Atau	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.121

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penumpang					memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaik-lautan kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memperbaharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.122

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			
36	50215	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar-	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal	-	Lingkup Operasionalnya Nasional Dan/Atau Internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.123

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		provinsi Untuk Penumpang					operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		penye-berangan 2. Meng-asuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memper-baharui			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.124

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.125

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
37	50216	Angkutan Penyeberangan Antar kabupaten/ Kota Untuk Penumpang	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan 2. Mengasuransikan tanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggungjawab pengangkut sesuai dengan ketentuan	-	Lingkup Operasionalnya Antar-kabupaten/ Kota Dalam Satu Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.126

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		peraturan perundang-undangan 3. Memperbaharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.127

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bulan berikutnya			
38	50217	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar-kabupaten/ Kota Untuk Penumpang	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan 2. Mengasuransikan tanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggungjawab	-	Lingkup Operasionalnya Antar-kabupaten/ Kota Dalam Satu Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.128

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memperbaharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.129

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			
39	50218	Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/ Kota Untuk Penumpang	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan 2. Mengasuransikan tanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan	-	Lingkup Operasionalnya Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.130

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		dasar penumpang dan tanggung- jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 3. Memper- baharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.131

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									persetujuan peng-operasian kapal angkutan penye-berangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			
40	50219	Angkut-an Penye-berangan Lainnya Untuk Penum-pang Ter-masuk Penye-beranan Antar-negara	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penye-berangan 2. Meng-asuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh	-	Lingkup Operasional-nya Nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.132

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memperbaharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.133

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			
41	50224	Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan 2. Mengasuransikan tanggungjawab atas	-	Lingkup Operasionalnya Nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.134

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memperbaharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.135

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			
42	50225	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan	-	Lingkup Operasionalnya Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.136

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		untuk Barang					yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		2. Mengasuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memperbaharui sertifikat pengawasan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.137

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			
43	50226	Angkutan Penyeberangan	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan	-	Lingkup Operasionalnya Antar-kabupaten/	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.138

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Umum Antar-kabupaten/ Kota Untuk Barang					dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		minimal kapal penye-berangan 2. Meng-asuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Kota Dalam Satu Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.139

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memperbaharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.140

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
44	50227	Angkut-an Penye-berangan Perintis Antar-kabu-paten/ Kota untuk Barang	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penye-berangan 2. Meng-asuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan	-	Lingkup Operasional-nya Antar-kabupaten/ Kota Dalam Satu Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.141

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		peraturan perundang-undangan 3. Memperbaharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.142**

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bulan berikutnya			
45	50228	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/ Kota Untuk Barang	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan 2. Mengasuransikan tanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggungjawab	-	Lingkup Operasionalnya Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.143

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memperbaharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.144**

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			
46	50229	Angkutan Penye- berangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penye- berangan Antar- negara	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penye- berangan 2. Meng- asuransikan tanggung- jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar	- Serti- fikat Pene- rapan Distri- busi Ikan	Lingkup Operasional- nya Nasional Dan/Atau Internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.145

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memperbaharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.146

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									angkutan penye-berangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			
47	50221	Angkut-an Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan/ Atau Hewan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene- ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penye-berangan 2. Meng- asuransikan tanggung- jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan	- Serti- fikat Pene- rapan Distri- busi Ikan	Lingkup operasional antar provinsi dan antar negara	Menteri/ Kepala Badan
											Lingkup operasional antar kabupaten/ kota dalam provinsi	Gubernur
											Lingkup operasional dalam	Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.147

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memperbaharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi		kabupaten/kota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.148

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			
48	50222	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelayak-lautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 2. Memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan	-	Lingkup operasional antar provinsi dan antar negara	Menteri/Kepala Badan
											Lingkup operasional antar kabupaten/kota dalam provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.149

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Sertifikasi Pengawakan		peraturan perundang-undangan 3. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional kepada pemberi izin 4. Mengasuransikan tanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-		Lingkup operasional dalam kabupaten/kota.	Bupati/ Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.150

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jawab pengangkut			
49	50223	Angkut-an Sungai dan Danau Untuk Barang Berbaha-ya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaik-lautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani 2. Sertifikasi Pengawakan	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 2. Memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menyam-paikan laporan bulanan kegiatan operasional	-	Lingkup operasional antar provinsi dan antar negara	Menteri/Kepa la Badan
											Lingkup operasional antar kabupaten/ kota dalam provinsi	Gubernur
											Lingkup operasional dalam kabupaten/ kota	Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.151

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pemberi izin 4. Mengasuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut 5. Memiliki Rekomendasi khusus untuk angkutan barang berbahaya dari Menteri/			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.152

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Lembaga terkait			
50	52295	Angkutan Multimoda	Seluruh	Mene- ngah dan Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dan/atau menguasai kantor tetap 2. Memiliki dan/atau menguasai alat angkut paling sedikit 1 (satu) unit kendaraan angkutan barang yang dapat berupa mobil truk dan/atau 1 (satu) rangkaian kereta api (iokomotif dan gerbong atau kereta), kapal	7 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan- nya perizinan berusaha angkutan multimoda 2. Memiliki dokumen asuransi kegiatan penyelenggara angkutan multimoda 3. Memberikan laporan kegiatan	- Serti- fikat Pene- rapan Distri- busi Ikan	Lingkup Operasional- nya Nasional dan/atau Internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.153

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							laut atau pesawat udara yang dibuktikan dengan dokumen yang sah 3. Memiliki dan/atau menguasai peralatan bongkar muat minimal 1 (satu) unit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah 4. Memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang		operasional minimal setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi izin 4. Melaporkan kepada pemberi izin setiap terjadi perubahan anggaran dasar paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada perubahan 5. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.154

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							angkutan multimoda yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi		angkutan multimoda yang dimiliki			
51	49423	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Lingkup Operasionalnya Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
52	51101	Angkutan udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Rencana usaha (<i>business plan</i>) untuk kurun waktu minimal 5 tahun yang akan datang, paling sedikit memuat: 1. Jenis dan jumlah	7 Hari	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha	- Sertifikat Operator Pesawat Udara (<i>Air Operator</i>	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.155

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Atau Penumpang Dan Kargo					pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara) 2. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (<i>operation base</i>) dan rencana rute penerbangan 3. Rencana kebutuhan SDM yang		diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Memiliki pesawat udara dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) unit dan menguasai paling sedikit 2 (dua) unit dengan jenis yang mendukung kelangsungan	<i>rator Certificate/AOC</i>) - Sertifikat Operator pesawat udara tanpa awak (<i>Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate/ROC</i>)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.156

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara. Aspek ekonomi dan keuangan		operasional penerbangan sesuai dengan rute yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai per-tanggungan sebesar santunan penumpang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.157

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi 5. Melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar-golongan, serta strata ekonomi dan sosial 6. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.158

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri			
									7. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.159

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas 8. rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada menteri 9. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.160

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepemilikan pesawat udara kepada Menteri 10. Memenuhi standar pelayanan penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri			
53	51103	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang Atau Penum-	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Rencana usaha (<i>business plan</i>) untuk kurun waktu minimal 5 tahun yang akan datang, paling sedikit memuat: 1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan	7 Hari	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan	- Sertifikat Operator Pesawat Udara (<i>Air Operator Certificate/AOC</i>)	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional,	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.161

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		pang Dan Kargo					(karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara) 2. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (<i>operation base</i>) dan rencana rute penerbangan 3. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan		minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Memiliki pesawat udara dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) unit dan menguasai paling sedikit 2 (dua) unit dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan	- Sertifikat Operator pesawat udara tanpa awak (<i>Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate/ROC</i>)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.162

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							personel pesawat udara Aspek ekonomi dan keuangan		rute yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai per-tanggungan sebesar santunan penumpang dan kargo angkutan udara niaga			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.163

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi 5. Melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar- golongan, serta strata ekonomi dan sosial 6. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.164

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri 7. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang- kurangnya memuat neraca, laporan rugi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.165

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada Menteri 8. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.166

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada menteri			
54	51102	Angkut-an Udara Niaga Tidak Ber-jadwal Dalam Negeri Untuk Penum-pang Atau Penum-pang Dan Kargo	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Rencana usaha (<i>business plan</i>) untuk kurun waktu minimal 5 tahun yang akan datang, paling sedikit memuat: 1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi	7 Hari	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan meng-operasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya	- Serti-fikat Ope-rator Pesawat Udara (<i>Air Ope-rator Certificate/AOC</i>) - Serti-fikat Ope-rator pesawat udara tanpa awak	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional,	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.167

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pesawat udara) 2. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rencana daerah operasi penerbangan 3. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara 4. Aspek ekonomi dan keuangan		2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan daerah operasi yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan	(Remo- tely Piloted Air- craft Ope- rator Certi- ficate/ ROC)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.168

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 4. Menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai per-tanggungan sebesar santunan penumpang dan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi 5. Melayani calon penumpang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.169

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar- golongan, serta strata ekonomi dan sosial 6. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri 7. Menyerahkan laporan kinerja			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.170

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada Menteri			
									8. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung			



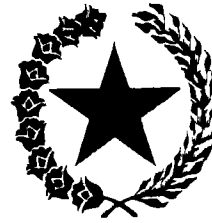
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.171

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan pemilikan pesawat udara kepada Menteri			
55	51104	Angkut-an Udara Niaga Tidak Ber-jadwal Luar Negeri Untuk Penum-pang Atau	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Rencana usaha (<i>business plan</i>) untuk kurun waktu minimal 5 tahun yang akan datang, paling sedikit memuat: 1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan	7 Hari	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan meng-	- Serti-fikat Ope-rator Pesawat Udara (<i>Air Ope-rator Certi-</i>	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.172

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penumpang Dan Kargo					dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara) 2. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rencana daerah operasi penerbangan 3. Rencana kebutuhan SDM yang		operasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan	ficat/ AOC) - Sertifikat Operator pesawat udara tanpa awak (Remo- tely Piloted Air- craft Operator Certificate/ ROC)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.173

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara 4. Aspek ekonomi dan keuangan		daerah operasi yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai per-tanggungan sebesar santunan penumpang dan kargo angkutan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.174

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	. (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi 5. Melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar-golongan, serta strata ekonomi dan sosial 6. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.175

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri 7. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang- kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.176

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada Menteri 8. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara kepada Menteri			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.177

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
56	51105	Angkut-an Udara Niaga Tidak Ber-jadwal Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Rencana usaha (<i>business plan</i>) untuk kurun waktu minimal 5 tahun yang akan datang, paling sedikit memuat: 1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara) 2. Rencana pusat	7 Hari	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan meng-operasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara	- Serti-fikat Ope-rator Pesawat Udara (<i>Air Ope-rator Certi-ficate/AOC</i>) - Serti-fikat Ope-rator pesawat udara tanpa awak (<i>Remo-tely Piloted</i>)	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.178

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rencana daerah operasi penerbangan 3. Rencana kebutuhan sdm yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara 4. Aspek ekonomi dan keuangan		dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan daerah operasi yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Air-craft Operator Certificate/ ROC) - Serti-fikat Penye-leng-gara Kali-brasi Fasi-litas Navi-gasi Pener-bang-an		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.179

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Menutup asuransi tanggung-jawab pengangkut dengan nilai per-tanggungan sebesar santunan angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi 5. Melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.180

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ras, antar- golongan, serta strata ekonomi dan sosial 6. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri 7. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.181

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									publik terdaftar yang sekurang- kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada Menteri 8. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.182

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara kepada Menteri			
57	51108	Angkutan Udara Bukan Niaga	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Untuk badan usaha, dan lembaga tertentu: a. Surat keterangan dari instansi yang membina kegiatan pokoknya b. Surat Rekomendasi dari penyelenggara	3 Hari	1. Mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan	- Sertifikat Operator pesawat udara tanpa awak (<i>Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate</i>)	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.183

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bandar udara dan penyelenggara navigasi penerbangan yang akan digunakan sebagai tempat Latihan (training area) bagi pemohon angkutan udara bukan niaga (khusus untuk flying school) c. Rencana kegiatan angkutan		perundang-undangan lain yang berlaku 3. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri 4. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau domisili	ficat/ ROC) - Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (Operating Certificate) -OC 91 - Sertifikat Penyelenggara Kali-brasi Fasilitas Navi-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.184

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							udara yang paling sedikit memuat: 1) Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan 2) Rencana base atau penempatan pesawat udara dan daerah kegiatan operasi dan		kantor pusat kegiatan kepada menteri (kecuali untuk perorangan)	gasi Pener-bang-an		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.185

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3) Sumber daya manusia yang terdiri atas teknisi dan personel pesawat udara 2. Untuk Perorangan, menyam- paikan dokumen rencana kegiatan angkutan udara yang paling sedikit memuat: a. Jenis dan jumlah pesawat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.186

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							udara yang akan dioperasikan b. Rencana base atau penempatan pesawat udara dan daerah kegiatan operasi dan c. Sumber daya manusia yang terdiri atas teknisi dan personel pesawat udara					
58	51201	Angkutan Udara Niaga	Seluruh	-Mikro -Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Rencana usaha (<i>business plan</i>)	7 Hari	1. Melakukan kegiatan angkutan	- Sertifikat Ope-	Lingkup operasionalnya nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.187

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Ber-jadwal Dalam Negeri untuk Kargo		-Mene-ngah -Besar			untuk kurun waktu minimal 5 tahun yang akan datang, paling sedikit memuat: 1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara) 2. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan		udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan meng-operasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan pesawat udara yang lainnya dalam	rator Pesawat Udara (Air Operator Certificate/AOC) - Sertifikat Operator pesawat udara tanpa awak (Remote Pilot Air-craft Operator	dan/atau internasional	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.188

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(operation base) dan rencana rute penerbangan 3. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara 4. Aspek ekonomi dan keuangan		bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan rute yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Menutup asuransi tanggung-jawab pengangkut	Certificate/ ROC)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.189

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan nilai per- tanggung- sebesar santunan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi 5. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.190

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri 6. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.191

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									akhir bulan april tahun berikutnya kepada Menteri 7. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung-jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara kepada Menteri			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.192

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
59	51203	Angkut-an Udara Niaga Ber-jadwal Luar Negeri untuk Kargo	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Rencana usaha (<i>business plan</i>) untuk kurun waktu minimal 5 tahun yang akan datang, paling sedikit memuat: 1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara) 2. Rencana pusat	7 Hari	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan meng-operasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara	- Serti-fikat Ope-rator Pesawat Udara (<i>Air Operator Certificate/AOC</i>) - Serti-fikat Ope-rator pesawat udara tanpa awak (<i>Remo-tely Piloted</i>)	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional,	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.193

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rencana rute penerbangan 3. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara 4. Aspek ekonomi dan keuangan		dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan rute yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Menutup asuransi	Air-craft Operator Certificate/ ROC)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.194

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tanggung- jawab pengangkut dengan nilai per- tanggungan sebesar santunan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi 5. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.195

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri 6. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.196

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada Menteri 7. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara kepada Menteri			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.197

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
60	51202	Angkut-an Udara Niaga Tidak Ber-jadwal Dalam Negeri Untuk Kargo	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Rencana usaha (<i>business plan</i>) untuk kurun waktu minimal 5 tahun yang akan datang, paling sedikit memuat: 1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara)	7 Hari	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan meng-operasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit	- Serti-fikat Ope-rator Pesa-wat Udara (<i>Air Ope-rator Certi-ficate/ AOC</i>) - Serti-fikat Ope-rator pesa-wat udara tanpa awak (<i>Remo-tely</i>)	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional,	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.198

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (<i>operation base</i>) dan rencana daerah operasi penerbangan. 3. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara 4. Aspek ekonomi dan keuangan		pesawat udara dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan daerah operasi yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<i>Piloted Aircraft Operator Certificate/ ROC</i>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.199

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Menutup asuransi tanggung-jawab pengangkut dengan nilai per-tanggungan sebesar santunan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi 5. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.200

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri 6. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.201

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada Menteri 7. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.202

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada Menteri			
61	51204	Angkut-an Udara Niaga Tidak Ber-jadwal Luar Negeri untuk Kargo	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Rencana usaha (<i>business plan</i>) untuk kurun waktu minimal 5 tahun yang akan datang, paling sedikit memuat: 1. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rencana daerah operasi penerbangan 2. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari	7 Hari	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan meng-operasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya	- Serti-fikat Ope-rator Pesawat Udara (<i>Air Ope-rator Certificate/AOC</i>) - Serti-fikat Ope-rator pesawat udara tanpa awak	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.203

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manajemen, teknisi dan personel pesawat udara 3. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara)		2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan daerah operasi yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan	(Remo- tely Piloted Air- craft Ope- rator Certi- ficate/ ROC)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.204

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang- undangan 4. Menutup asuransi tanggung- jawab pengangkut dengan nilai per- tanggungan sebesar santunan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi 5. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.205

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri			
									6. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.206

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada Menteri 7. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.207**

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan kepemilikan pesawat udara kepada Menteri			
62	52231	Aktivitas Kebandar udaraan	Pelayanan jasa kebandar-udaraan	-Mikro -Kecil -Mene- ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen Penetapan sebagai penyelenggara bandar udara sebagai komersial yang berupa a. Dokumen perjanjian kerjasama atau penugasan pemerintah atau b. Peraturan pemerintah tentang penyertaan modal negara	5 Hari	1. Memiliki sertifikat bandar udara atau register bandar udara 2. Menyediakan fasilitas bandar udara yang laik operasi, serta memelihara kelaikan fasilitas bandar udara 3. Menyediakan personel yang mempunyai kompetensi untuk perawatan	- Serti- fikat/ regis- ter ban- dar udara - Deko- misio- ning Fasi- litas Peme- riksaan Peti Kemas Meng- guna- kan	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.208

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Dokumen Kemampuan finansial perusahaan untuk membangun, mengembangkan, dan mengoperasikan bandar udara yang dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan yang telah di audit dari badan hukum indonesia dan/atau masing-masing perusahaan		dan pengoperasian fasilitas bandar udara 4. Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel yang merawat dan mengoperasikan fasilitas bandar udara 5. Menyediakan dan memperbarui setiap prosedur pengoperasian dan perawatan fasilitas bandar udara 6. Memberikan pelayanan	Sumber Radiasi Pengion - Konstruksi Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion - Operasi Fasilitas		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.1.209

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemegang saham 3. Dokumen Besaran modal dasar perusahaan paling sedikit 30% dari belanja modal selama masa konsesi, ditambah besaran biaya operasional untuk 12 (dua belas) bulan dan 4. Dokumen Organisasi dan personil pengoperasian bandar udara sesuai dengan standar keselamatan dan		kepada pengguna jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh menteri 7. Menyediakan fasilitas kelancaran lalu lintas personel pesawat udara dan petugas operasional 8. Menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara	Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion - Pernyataan Pembebasan Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sum-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.210

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keamanan penerbangan sipil, serta standar pelayanan jasa kebandarudaraan 5. Dokumen rencana usaha (<i>business plan</i>) untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan rencana induk Bandar Udara		9. Menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban bandar udara 10. Memelihara kelestarian lingkungan 11. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal atas kelaikan fasilitas bandar udara, pelaksanaan prosedur perawatan dan	ber Radiasi Peng-ion - Pemeriksaan Non-medik pada Manusia dengan Pembangkit Radiasi Peng-ion		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.I.211

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengoperasian fasilitas bandar udara, serta kompetensi personel bandar udara 13. Memberikan laporan secara berkala kepada menteri dan otoritas bandar udara			
63	52296	Jasa Penun- jang Angku- tan Udara	Pemasaran dan penjualan (<i>marketing and selling</i>) untuk perusahaan angkutan udara asing, dengan kegiatan	-Mikro -Kecil -Mene- ngah -Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan pemasaran dan penjualan untuk perusahaan angkutan udara asing setiap 6 bulan, termasuk	-	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional,	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.I.212

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			untuk menjual dan memasarkan jasa angkutan udara termasuk seluruh aspek pemasaran seperti riset pasar, promosi dan distribusi. Kegiatan ini tidak termasuk penjualan tiket pesawat udara						rekapitulasi kerjasama dengan perusahaan angkutan udara asing kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara 2. Memenuhi ketentuan perundang undangan terkait perlindungan konsumen 3. Melaksanakan kegiatan usaha Pemasaran dan penjualan perusahaan angkutan udara asing			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.213

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									selambat-lambatnya 6 bulan sejak diterbitkan Sertifikat Standar			
			Regulated Agent/ Known Consignor		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki asuransi terhadap tanggung-jawab atas kerusakan, musnah, atau kehilangan kargo dan pos pada lokasi Regulated Agent/Known Consignor sampai area pergudangan bandar udara 2. Laporan keuangan 1 (satu) tahun	14 Hari	1. Melakukan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak sertifikat diterbitkan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait	-	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.214

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terakhir yang telah diaudit instansi yang berwenang atau kantor akuntan publik kecuali untuk badan hukum yang baru berdiri dibawah 1 tahun 3. Surat keterangan kesiapan mengangkut dari Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing 4. Persyaratan Teknis meliputi:		dengan pengangkutan kargo dan pos 3. Melaksanakan, memelihara dan mempertahankan program keamanan kargo dan pos dan standar prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos 5. Melaksanakan pengawasan internal			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.215

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Memiliki Personel sesuai dengan standar b. Memiliki Fasilitas dan Peralatan sesuai dengan standar c. Memiliki prasarana untuk penanganan kargo dan pos sesuai dengan standar d. Memiliki manual atau dokumen		(quality control) 6. Memenuhi standar fasilitas dan personel yang ditetapkan 7. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan keamanan yang digunakan pada saat pergantian shift kerja 8. Melakukan pemeliharaan peralatan fasilitas keamanan penerbangan 9. Melaporkan apabila terjadi perubahan			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.I.216

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Program Keaman- nan Kargo dan Pos 2) Standar Operasi Prose- dur (SOP) Petun- juk teknis penang- anan barang ber- bahaya (IATA DGR) original dengan edisi terbaru		program keamanan kargo dan pos, penanggung jawab atau pemilik badan hukum, domisili, fasilitas dan personel kepada menteri 10.Melaporkan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dan pengawasan internal kepada menteri			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.217

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Melaporkan apabila terjadi insiden keamanan penerbangan selambat - lambatnya 1x 24 jam kepada menteri dan 12. Melaksanakan tindakan korektif hasil pengawasan inspektur keamanan penerbangan direktorat jenderal			
			Organisasi Perawatan Pesawat Udara <i>(approved)</i>		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki DGCA Form 145-01 2. Memiliki AMO Manual yang	7 Hari	1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat AMO	-	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.218

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			<i>maintenance organization)</i>				telah disahkan 3. Memiliki Quality Manajemen System Manual yang telah disahkan 4. Memiliki SMS Manual yang telah disahkan 5. Memiliki <i>Training Procedure Manual</i> (TPM) yang telah disahkan 6. Memiliki pernyataan kepatuhan (<i>compliance statement</i>) terhadap CASR 145		2. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai batasan kemampuan yang disahkan (<i>operation specification</i>) 3. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan (AMO manual, QMS manual, TPM manual, dan SMS manual)			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.I.219

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Memiliki pedoman perawatan dan pemeriksaan terkini yang dikeluarkan oleh pabrikan sesuai jenis kemampuan organisasi perawatan pesawat udara 8. Daftar kemampuan (<i>Capability List</i>) yang telah disahkan					
			Agen Pengurus Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>)		Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Pada saat melakukan pengurusan persetujuan terbang (<i>flight approval</i>),	-	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.I.220

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									harus memiliki dokumen kerjasama operasi dengan operator jasa terkait bandar udara (ground handling) 2. Menyerahkan surat kesanggupan pembayaran jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa penerbangan dari pemohon persetujuan terbang (flight approval) pada saat melakukan			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.221

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengajuan persetujuan terbang (flight approval) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara 3. Menyam- paikan laporan penggunaan persetujuan terbang (flight approval) setiap 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.222

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Perhubungan Udara 4. Memastikan pemilik dari pesawat udara sipil asing yang melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri bertanggung- jawab terhadap penyelesaian permasalahan dan kerugian yang ditimbulkan			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.I.223

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (<i>ground handling</i>), pelayanan penumpang dan bagasi, dan penanganan kargo dan pos		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki asuransi terhadap tanggung jawab atas kerusakan, musnah, atau kehilangan 2. Menyusun rencana Usaha (<i>bussines plan</i>) 3. Memiliki Standar Operasional Prosedur kegiatan sesuai bidang 4. Memiliki personel yang berkompetensi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan	5 Hari	1. Pada saat beroperasi dan melakukan kegiatan pelayanan jasa terkait wajib memiliki perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing 2. Mengoperasikan fasilitas/ peralatan pelayanan jasa terkait Bandar Udara yang laik operasi	-	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.I.224

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki fasilitas dan peralatan yang laik operasi yang dibuktikan dengan surat laik peralatan oleh Badan Usaha Angkutan Udara		3. Memperkerjakan personel yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 4. Melaksanakan pelayanan, dan mengoperasikan fasilitas/ peralatan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan 5. Melaksanakan perawatan fasilitas/ peralatan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan dan menyam-			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.I.225

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paikan program perawatan 6. Mempertahan- kan kinerja operasi, fasilitas peralatan, dan personel 7. Menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di Bandar Udara 8. Memelihara kelestarian lingkungan 9. Mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.226

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Bertanggung-jawab terhadap pelayanan yang diberikan dan mempunyai jaminan asuransi 11. Melaporkan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada penyelenggara Bandar Udara			
			Penyewaan pesawat udara (aircraft leasing)		Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memenuhi ketentuan pengoperasian dan keselamatan penerbangan terkait penerbangan	-	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional,	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.227

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									umum (<i>general aviation</i>) 2. Memenuhi standar Penyewaan pesawat udara (<i>aircraft leasing</i>) 3. Memastikan pesawat udara yang dioperasikan memenuhi ketentuan sesuai standar kelaikudaraan pesawat udara			
64.	85496	Pen- didikan Awak Pesawat dan jasa Angku- tan	Kelompok ini mencakup jasa pendidikan dan/atau pelatihan bagi	-Mikro -Kecil -Mene- ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki perizinan angkutan udara bukan niaga	7 Hari	1. Beroperasi dengan sertifikat sekolah penerbang yang masih berlaku	-	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.228

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Udara Khusus Pen- didikan Awak Pesawat	penerbang dan instruktur terbang				2. Melengkapi DGCA Form 141-01 3. Memiliki <i>Training Course Outline</i> (TCO) yang telah disahkan 4. Memiliki <i>Training Procedure Manual</i> (TPM) yang telah disahkan 5. Memiliki Dokumen <i>Safety Management System</i> (SMS) Manual yang telah disahkan 6. Memiliki Dokumen sistem kendali		2. Menyampai- kan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan setiap 6 (enam) bulan sekali 3. Mengevaluasi <i>training procedure manual</i> (TPM) dan <i>training course outline</i> (TCO) yang telah disetujui selalu dalam keadaan terkini 4. Melaksanakan ketentuan didalam batasan operasi (<i>operation specification</i>)			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.229

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mutu (QMS) yang telah disahkan 7. Memiliki pernyataan kepatuhan (<i>compliance statement</i>) 8. Memiliki Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (<i>Operating Certificate</i>)		5. Menjaga kecukupan personel, pesawat udara dan fasilitas yang memadai 6. Memelihara catatan-catatan dan dokumen-dokumen pelatihan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 7. Menunjukkan hak penggunaan berkelanjutan atas setiap bandar udara yang digunakan sebagai tempat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.230

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelatihan terbang 8. Melaksanakan kurikulum dan silabus yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku 9. Melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki 10. Melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan pendidikan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.231

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada direktur jenderal perhubungan udara 11.Memenuhi standar, keselamatan dan keamanan penerbangan 12.Mempunyai program peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur)			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.232

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan senantiasanya berupaya meningkatkan kualitas/ mutu Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan 13. Menindaklanjuti setiap hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan yang dilaksanakan oleh ditjen perhubungan udara			
65	85499	Pen- didikan	Khusus untuk Iembaga	-Mikro -Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Kurikulum dan silabus pendidikan	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan pendidikan	- Perpan- jangan Serti-	Lingkup operasional- nya nasional	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.233

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Lainnya Swasta	pendidikan dan/atau pelatihan yang melakukan pendidikan dan/atau pelatihan bagi personel bandar udara	-Mene- ngah -Besar			dan/atau pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Dokumen Jumlah dan kualifikasi dan/atau kompetensi tenaga pengajar (instruktur) sesuai bidang diklat yang diseleng- garakan 3. Memiliki fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan teori dan praktek sesuai bidang diklat yang		dan/atau pelatihan kepada direktur jenderal 2. Menerbitkan sertifikat kompetensi yang memuat rekapitulasi nilai tiap mata pelajaran sesuai dengan kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan tersebut 3. Melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelang-	fikat Pengesa han (Appro- val) Prog- ram Studi Lem- baga Diklat Kepe- lautan	dan/atau internasional	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.234

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diselenggarakan 4. Dokumen pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan 5. Buku-buku kerja pendukung dan peraturan		garaan pendidikan dan/atau pelatihan dan melaporkan hasilnya kepada direktur jenderal 4. Senantiasa patuh terhadap peraturan dan ketentuan di bidang penerbangan serta peraturan perundangan negara republik indonesia 5. Memiliki bukti pemenuhan penyelenggaraan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.235

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara sesuai bidang yang diselenggarakan 6. Mempunyai program peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/ mutu pendidikan dan/atau pelatihan yang diseleng-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.236

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									garakannya dan 7. Menindak-lanjuti setiap saran/rekomendasi perbaikan dari direktorat jenderal perhubungan udara 8. Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara tidak boleh mengiklankan bahwa organisasi tersebut sudah bersertifikat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.237

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kecuali hanya terbatas pada bidang dan/atau jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diberikan izin			
			Khusus untuk lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang melakukan pendidikan dan/atau pelatihan bagi penerbang tingkat		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melengkapi DGCA Form 142-01 2. Memiliki <i>Training Course Outline</i> (TCO) yang telah disahkan 3. Memiliki <i>Training Procedure Manual</i> (TPM) yang telah disahkan	7 Hari	1. Beroperasi dengan sertifikat <i>training center</i> yang masih berlaku 2. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan setiap 6 (enam) bulan sekali	-	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.I.238

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			lanjut, juru mesin pesawat udara, personel penunjang operasi penerbangan, dan personel kabin				4. Memiliki Dokumen <i>Safety Management System</i> (SMS) Manual yang telah disahkan 5. Memiliki sistem Dokumen kendali mutu (QMS) disahkan 6. Memiliki pernyataan kepatuhan (<i>compliance statement</i>)		3. Mengevaluasi <i>training procedure manual</i> (TPM) dan <i>training course outline</i> (TCO) yang telah disetujui selalu dalam keadaan terkini 4. Melaksanakan ketentuan didalam batasan operasi (<i>training specification</i>) 5. Menjaga kecukupan personel dan fasilitas yang memadai 6. Memelihara catatan - catatan dan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.239

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dokumen-dokumen pelatihan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun 7. Melaksanakan kurikulum dan silabus yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku 8. Melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki 9. Melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.240

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara 10. Memenuhi standar, keselamatan dan keamanan penerbangan 11. Mempunyai program peningkatan kompetensi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.241

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/ mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan 12. Menindaklanjuti setiap hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.242**

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Perhubungan Udara			
			Khusus untuk lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang melakukan pendidikan dan/atau pelatihan bagi personel perawatan pesawat udara		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melengkapi DGCA Form 147-01 2. Memiliki dokumen materi ajar sesuai <i>curriculum</i> dan <i>syllabus</i> yang telah disahkan 3. Memiliki <i>Training Procedure Manual</i> (TPM) yang telah disahkan 4. Memiliki Dokumen <i>Safety Management System</i> (SMS) Manual yang	7 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan setiap 3 (tiga) bulan sekali 2. Melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya	-	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.243

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							telah disahkan 5. Memiliki Dokumen sistem kendali mutu (QMS) disahkan 6. Memiliki pernyataan kepatuhan (<i>compliance statement</i>)		kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara 3. Memenuhi keselamatan standar, dan keamanan penerbangan 4. Mempunyai program peningkatan kompetensi terhadap pengajarnya tenaga (instruktur) dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/ mutu pendidikan dan pelatihan			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.244

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang diseleng- garakannya 5. Menindak- lanjuti setiap hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara			
			Khusus untuk lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang melakukan pendidikan		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memenuhi ketentuan organisasi 2. Memenuhi Ketentuan SDM 3. Memenuhi ketentuan pedoman	7 Hari	1. Melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki 2. Menyusun dan	-	Lingkup operasional- nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.245

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan/atau pelatihan bagi Personel Navigasi Penerbangan				penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan dalam bentuk <i>training procedures manual</i> (TPM) 4. Memenuhi ketentuan kurikulum dan syllabus 5. Memenuhi ketentuan fasilitas dan peralatan pelatihan 6. Memenuhi ketentuan system penyimpanan dokumen dan rekaman 7. Memenuhi ketentuan		melaksanakan program peningkatan kompetensi tenaga pengajar 3. Menyusun dan memelihara <i>training procedures manual</i> (tpm) sehingga selalu dalam keadaan terkini 4. Menyusun dan memelihara modul pembelajaran (<i>courseware</i>) sehingga selalu dalam keadaan terkini			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.246

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							system kendali mutu		5. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan prosedur yang tercantum pada <i>training procedures manual</i> (tpm) dan <i>courseware</i> 6. Menyimpan dan memajang (display) sertifikat yang dimilikinya 7. Menunjukkan sertifikat yang dimilikinya pada saat dilakukan pengawasan keselamatan penerbangan			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.247

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Melaporkan pelaksanaan pelatihan di kantor pusat dan diluar pusat kegiatan kepada direktur jenderal 9. Melaksanakan pelatihan yang telah disetujui minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun 10. Menerbitkan sertifikat kelulusan/ sertifikat kompetensi bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.248

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dinyatakan lulus 11.Melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyeleng- garaan pendidikan dan pelatihan sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.249

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kowenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Khusus untuk lembaga pendidikan dan pelatihan yang melakukan pendidikan dan pelatihan bagi personel pengamanan penerbangan, instruktur keamanan penerbangan, dan inspektur keamanan penerbangan		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menyusun pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (<i>Training Procedure Manual</i>) 2. Memiliki dokumen peraturan keamanan penerbangan dan modul pelatihan 3. Memiliki instruktur keamanan penerbangan 4. Memiliki dan/atau menguasai sarana dan prasarana penyeleng-	7 Hari	1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sesuai sertifikat standar yang diberikan 2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sesuai dengan <i>training procedure manual</i> (TPM) 3. Menyampaikan rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	-	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.250

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							garaan pendidikan dan pelatihan 5. Memiliki instruktur yang berlisensi		paling lama 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan 4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun 5. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.251

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Melakukan pengawasan internal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal 7. Mengembangkan <i>training procedure manual</i> (TPM) sesuai dengan kondisi terkini dan 8. Melaksanakan peningkatan kompetensi instruktur 9. Memastikan kompetensi instruktur			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.252

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai materi ajar dan 10.Melaksanakan tindakan korektif hasil pengawasan Inspektur Keamanan Penerbangan			
			Khusus untuk lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan bagi personel fasilitas keamanan penerbangan dan manajer keamanan penerbangan		Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Mematuhi ketentuan keamanan penerbangan dalam melaksanakan kegiatannya	-	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.253

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Khusus untuk lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan bagi Personel penanganan barang berbahaya (<i>dangerous goods</i>)		Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Mematuhi ketentuan keselamatan penerbangan dalam melaksanakan kegiatannya	-	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan
			Perusahaan Penyelenggara Pelatihan Personil Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Persetujuan sebagai penyelenggara personil penanggulangan pencemaran: 1. Administrasi a. Surat Permohonan b. Copy Akta Pendirian Badan Dan/Atau	5 Hari	1. Melaporkan secara berkala kegiatan pelatihan personil penanggulangan pencemaran kepada Direktur Jenderal	-	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.254

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Lembaga Dari Notaris c. Copy Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum & HAM d. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) e. Copy Surat Keterangan Domisili Badan Dan/Atau Lembaga f. Surat Keterangan Memiliki Dan/Atau Menguasai Bangunan Dan Tanah Minimum 10		Perhubungan Laut 2. Melaporkan apabila terdapat perubahan dalam data administrasi persetujuan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.255

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(Sepuluh) Tahun g. Copy KTP/ Identitas Penanggung Jawab Badan dan/atau Lembaga h. Struktur Organisasi Perusahaan 2. Teknis a. Ruang Kantor b. Ruang Belajar c. Alat Peraga Peralatan Penanggulan gan Pencemaran: 1) Oil Boom 2) Skimmer 3) Sorbent					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.256

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4) Storage Tank 5) Dispersant d. Tenaga Pengajar 1) Sertifikasi IMO Level 1 2) Sertifikasi IMO Level 2 3) Sertifikasi IMO Level 3 e. Materi Dan Jam Pelajaran (Kurikulum/ Silabus)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.257

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
66	52221	Aktivitas Pelayanan Ke-pelabuhanan Laut	Seluruh kecuali Penggunaan sumber radiasi pengion	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan 2. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah 3. Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas	- Dekomisioning Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion - Konstruksi Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Meng-	Hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul Hierarki pelabuhan pengumpan regional Hierarki pelabuhan Pengumpan Lokal	Menteri/ Kepala Badan Gubernur Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.258

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelabuhan yang dioperasikan 4. Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan 5. Memelihara kelestarian lingkungan 6. Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian dan 7. Mematuhi ketentuan peraturan	guna-kan Sumber Radiasi Peng-ion - Operasi Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Mengguna-kan Sumber Radiasi Peng-ion - Pernyataan Pembebasan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.259

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional	Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion - Pemeriksaan Non-medik pada Manusia dengan Pembangkit Radiasi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.260**

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
67	52240	Pena- nganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene- ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan 2. Memiliki tenaga ahli berkewarga- negara Indonesia, dengan syarat minimal: a. Pelabuhan Utama: ANT II dan/atau	3 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus- menerus sesuai standar usaha bongkar muat barang 2. Menyam- paikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan surat penunjukan sebagai pelaksana bongkar muat kepada	- Serti- fikat Peme- nuhan Komit- men Sistem Mana- jemen Kea- manan Pangan Olahan di Sarana Pere- daran - Serti- fikat Peme- nuhan Standar Sistem Mana-	Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.261

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							D.III Pelayaran/ Trans- potrasi Laut b. Pelabuhan Pengumpul: ANT III dan/atau D.III Pelayaran/ Trans- potrasi Laut c. Pelabuhan Pengum- pan: ANT IV dan/ atau SMA/SMK atau Sederajat yang memiliki sertifikat		penyeleng- gara pelabuhan setempat 3. Menyam- paikan laporan kegiatan bongkar muat barang setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur dan penyeleng- gara pelabuhan setempat 4. Melak- sanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar	jemen Kea- manan Pangan Olahan di Sarana Pere- daran		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.262

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketrampilan. Dengan kompetensi dan/atau keterampilan dibidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat 3. Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan dibidang		usaha bongkar muat barang 5. Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing dan stripping bagi kepentingannya sendiri 6. Melakukan pemutakhiran data perizinan berusaha setiap 2 (dua) tahun 7. Melakukan pemutakhiran sistem manajemen			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.263

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bongkar muat yang di buktikan dengan sertifikat 4. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau		mutu sesuai dengan ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun 8. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.264

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha 5. Memiliki peralatan, meliputi: a. Forklift c. Pallet, d. Ship side-net e. Rope sling f. Rope net dan g. Wire net Dengan jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan bongkar muat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.265

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelabuhan setempat 6. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha bongkar muat berdasarkan jumlah perusahaan bongkar muat dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.266

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Apabila melakukan pengembangan usaha/pembukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan: a. pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha; b. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat.					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.267**

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
68	52291	Jasa Peng-urusan Trans-portasi (JPT)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan 2. Memiliki tenaga ahli WNI berijazah minimum D-III Pelayaran/ Maritim/ Penerbangan/ Transportasi/ IATA Diploma/ FIATA Diploma, S-1 Logistik atau sertifikat	3 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha jasa pengurusan transportasi 2. Menyam-paikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan jasa pengurusan transportasi dan surat penunjukan pelaksana jasa pengurusan transportasi kepada penyeleng-	- Serti-fikat Pene-rapan Distri-busi Ikan	Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.268

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen supply chain atau sertifikat ahli kepabeanaan atau kepela- buhanan (alternatif atau kumulatif) 3. Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan		gara pelabuhan setempat 3. Menyampai- kan laporan kegiatan jasa pengurusan transportasi setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur dan penyeleng- gara pelabuhan setempat 4. Melaksana- kan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha jasa			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.269

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di bidang jasa pengurusan transportasi yang di buktikan dengan sertifikat. 4. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur Jenderal		pengurusan transportasi 5. Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan cargodoring, receiving/deli very, stuffing dan stripping bagi kepentinga- nya sendiri 6. Melakukan pemuta- khiran data perizinan berusaha setiap 2 (dua) tahun 7. Melakukan pemuta khiran sistem manajemen mutu sesuai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.270

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha 5. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah 6. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem		dengan ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun 8. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.271

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi darat, laut, udara, atau perkeratapiian sesuai dengan perkembangan teknologi 7. Memiliki dan/atau menguasai gudang sesuai dengan kebutuhannya 8. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan atau instansi pemerintah daerah yang					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.272

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membidangi urusan perhubungan sesuai kewenangan- nya terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha jasa pengurusan transportasi berdasarkan jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi yang berkegiatan di wilayah setempat 9. Apabila melakukan pengembangan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.273

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha/pem- bukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan: a. Pengang- katan penang- gung jawab pada masing- masing lokasi usaha b. Rekomen- dasi dari penyeleng- gara pelabuhan setempat 10.Apabila menyeleng- garakan kegi- atan pengang-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.274

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kutan barang harus memiliki perizinan berusaha yang berkaitan dengan pengangkutan barang 11. Apabila menyelenggarakan kegiatan gudang secara komersial harus memiliki perizinan berusaha yang berkaitan dengan pergudangan					
69	50112	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal	3 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus	- Sertifikat Penerapan Distri-	Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.275

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dalam Negeri Untuk Penumpang		- Besar			selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan 2. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK)		sesuai Standar Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan 2. Menyampaikan laporan rencana angkutan perairan pelabuhan kepada penyelenggara pelabuhan dan Syahbandar setempat 3. Menyampaikan laporan kegiatan keagenan kapal setiap 6 (enam) bulan	busi Ikan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.276

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalan Dengan kompetensi dan/atau keterampilan di bidang angkutan perairan pelabuhan yang dibuktikan dengan sertifikat 3. Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran dan memiliki		kepada Penyelenggara Pelabuhan dan syahbandar, Gubernur setempat setempat 4. Melak-sanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha angkutan perairan pelabuhan 5. Melakukan pemutakhiran data perizinan berusaha			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.277

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kompetensi dan/atau keterampilan dibidang angkutan perairan pelabuhan yang di buktikan dengan sertifikat. 4. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat		setiap 2 (dua) tahun 6. Melakukan pemutakhiran sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun 7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.278

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha 5. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha angkutan perairan		undangan lainnya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.279

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelabuhan berdasarkan jumlah perusahaan angkutan perairan pelabuhan dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat 6. Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dan sesuai kegiatan 7. Apabila melakukan pengembangan usaha/pembu kaan kantor cabang operasional					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.280**

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							harus dilengkapi dengan: a pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha; b rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat.					
70	50132	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun,	3 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai Standar	-	Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.281

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Untuk Barang					peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan 2. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Transportasi		Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan 2. Menyampaikan rencana kegiatan pengoperasian kapal kepada penyelenggara pelabuhan dan Syahbandar setempat 3. Menyampaikan permohonan olah gerak kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.282

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Laut/Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidangnya, dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang pelayaran yang dibuktikan dengan Ijazah dan Surat Pengangkatan dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran 3. Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional		4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan setiap 6 (enam) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan Gubernur setempat 5. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha angkutan perairan pelabuhan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.283

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan di bidang angkutan perairan pelabuhan yang di buktikan dengan sertifikat 4. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional		6. Melakukan pemutakhiran data perizinan berusaha setiap 2 (dua) tahun 7. Melakukan pemutakhiran sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun 8. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.284

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha 5. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang keseimbangan		pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.285

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyediaan dan permintaan usaha angkutan perairan pelabuhan berdasarkan jumlah perusahaan angkutan perairan pelabuhan dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat 6. Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dan sesuai kegiatan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.286

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Apabila melakukan pengembangan usaha/pembukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan: a. pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha; b. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.287

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
71	52229	Aktivitas Penun- jang Angkutan Perairan Lainnya	Perantara jual beli dan/atau sewa kapal	- Mikro - Kecil - Mene- ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	- Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan - Tenaga ahli Warga Negara Indonesia yang tenaga ahli kementerian, keuangan, hukum arbitrase, hukum kemaritiman internasional. Dengan	5 Hari	- Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal - Menyampai- kan laporan rencana pelaksanaan kegiatan perantara jual beli dan/atau sewa kapal kepada penyeleng- gara pelabuhan dan	-	Nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.288

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kompetensi dan/atau keterampilan di bidang ship broker yang dibuktikan dengan sertifikat 3. Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan di bidang ship broker yang dibuktikan dengan sertifikat.		syahbandar setempat 3. Menyampaikan laporan kegiatan perantara jual beli dan/atau sewa kapal setiap 6 (enam) bulan kepada penyelenggara pelabuhan dan syahbandar setempat dan direktur jenderal 4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.289

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan		standar usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal 5. Melakukan pemutakhiran data perizinan berusaha setiap 2 (dua) tahun 6. Melakukan pemutakhiran sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.290

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perizinan berusaha 5. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah 6. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi		7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.291

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perhubungan laut 7. Apabila melakukan pengembangan usaha/pembukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan: a. pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha; b. rekomendasi dari penyelenggara					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.292

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelabuhan setempat					
			Salvage dan/atau pekerjaan bawah air		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan <i>salvage</i> dan/atau pekerjaan bawah air 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) tim penyelam yang terdiri atas 4 (empat) orang tenaga penyelam yang memiliki kompetensi dan sertifikat yang relevan	5 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha <i>salvage</i> dan pekerjaan bawah air 2. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada direktur jenderal 3. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di	-	Nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.293

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki peralatan kerja yang terdiri atas: a. 1 (satu) set alat las dan potong bawah air b. 1 (satu) set pompa <i>salvage</i> dan/ atau pekerjaan bawah air c. 1 (satu) set alat survei d. 1 (satu) set kompresor selam tekanan rendah dan e. 1 (satu) set kompresor selam tekanan tinggi		sektor perhubungan 4. Mengajukan permohonan dan persetujuan kegiatan kepada direktur jenderal setiap akan melaksanakan kegiatan 5. Bertanggung jawab atas kerugian kepada pihak ke 3 (tiga) akibat yang di timbulkan dalam pelaksanaan kegiatan 6. Melaporkan secara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.294

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki 4 (empat) set alat selam <i>self contained underwater breathing apparatus (scuba)</i> atau 1 (satu) set alat selam <i>surface supplied breathing apparatus (ssba)</i> 5. Untuk kegiatan <i>salvage</i> memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis <i>crane barge</i> atau <i>tugboat</i> berbendera Indonesia dan		tertulis kepada direktur jenderal setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud 7. Membayar penerimaan negara bukan pajak (pnbp) sesuai peraturan perundang-undangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.295

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Untuk kegiatan pekerjaan bawah air memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis <i>pipe cable laying barge vessel</i> atau <i>tug boat</i> berbendera indonesia					
			Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta	5 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau	-	Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.296

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan keselamatan 2. Memiliki tenaga ahli ber-kerwarnagera-an Indonesia dengan ijazah S1/D.III umum Dengan kompetensi dan/atau keterampilan di bidang Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut yang dibuktikan dengan sertifikat		peralatan jasa terkait dengan angkutan laut 2. Menyampai-kan laporan rencana pelaksanaan kegiatan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut kepada penyeleng-gara pelabuhan dan syahbandar setempat apabila di			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.297

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan		dalam dlkr/dlcp, dan gubernur setempat 3. Menyampaikan laporan kegiatan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut setiap 6 (enam) bulan kepada penyelenggara pelabuhan dan syahbandar setempat apabila di			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.298

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perizinan berusaha 4. Memiliki peralatan dan perlengkapan yang akan dijadikan objek untuk disewakan baik peralatan dan perlengkapan angkutan laut dan/atau usaha jasa terkait yang laik sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan usahanya 5. Surat rekomendasi		dalam dlkr/dlcp, dan gubernur setempat 4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut 5. Melakukan pemutakhiran data perizinan			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.299

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut berdasarkan jumlah perusahaan Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut		berusaha setiap 2 (dua) tahun 6. Melakukan pemutakhiran sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun 7. Melakukan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha untuk pengembangan lokasi usaha/			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.300

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah permintaan Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut		kantor cabang operasional pada setiap lokasi dan memiliki penanggung jawab/ kepala cabang 8. Ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			
72	52298	Aktivitas Tally Mandiri	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan	3 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-	-	Provinsi.	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.301

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Mene- ngah - Besar			Indonesia di bidang tally, sebagai berikut: a. Paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau D III ahli kepela- buhanan dan Pelayaran atau trans- portasi laut atau sederajat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan		menerus sesuai standar usaha tally mandiri 2. Menyampai- kan laporan rencana pelaksanaan kegiatan tally dan surat penunjukan pelaksana tally kepada penyeleng- gara pelabuhan 3. Menyampai- kan laporan kegiatan tally setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur dan penyeleng-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.302

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tally di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul atau b. Tenaga ahli disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpul Dengan kompetensi dan/atau keterampilan dibidang		gara pelabuhan setempat 4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha tally mandiri 5. Melakukan pemutakhiran data perizinan berusaha setiap 2 (dua) tahun 6. Melakukan pemutakhiran sistem manajemen mutu sesuai dengan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.303

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Tally Mandiri yang dibuktikan dengan sertifikat 2. Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan dibidang Tally Mandiri yang di buktikan dengan sertifikat. 3. Memiliki sistem		ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun 7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.304

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.305

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki peralatan, termasuk peralatan teknologi informasi yang digunakan 5. Memiliki Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha tally mandiri berdasarkan jumlah perusahaan tally mandiri dan jumlah kunjungan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.306

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat 6. Apabila melakukan pengembangan usaha/pembukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan: a. pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha; b. rekomendasi dari penyeleng					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.307

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ara pelabuhan setempat					
73	52109	Per- gudangan dan Penyim- panan Lainnya	Depo Peti Kemas	- Mikro - Kecil - Mene- ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan 2. Memiliki tenaga ahli berkerwargane garaan Indonesia. paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III,	3 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha depo peti kemas 2. Menyampai-kan laporan rencana pelaksanaan kegiatan kegiatan depo peti kemas kepada penyeleng- gara pelabuhan setempat dan gubernur	- Serti- fikat Pene- rapan Distri- busi Ikan - Serti- fikat Pene- rapan Pena- nganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbu- -han (SPPB- PSAT)	Provinsi.	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.308

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau 2 (dua) orang ahli ketatalaksana an atau transportasi laut berijazah Diploma III, atau 2 (dua) orang ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Depo Peti Kemas dan tenaga survey peti kemas yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau pelatihan		apabila di dalam dlkr atau kepada gubernur apabila di luar dlkr 3. Menyampai- kan laporan kegiatan depo peti kemas setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur dan penyeleng- gara pelabuhan setempat 4. Melak- sanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam	- Izin Usaha Pergu- dangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Akse- soris		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.309

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan dibidang depo peti kemas yang di buktikan dengan sertifikat 4. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi		standar usaha depo peti kemas 5. Melakukan pemutakhiran data perizinan berusaha setiap 2 (dua) tahun 6. Melakukan pemutakhiran sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun 7. Mematuhi ketentuan peraturan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.310

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha 5. Persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah kabupaten/		perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.311

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							desa dan provinsi untuk DKI Jakarta, termasuk didalamnya kajian lalu lintas 6. Dalam hal rencana depo peti kemas dalam dlkr harus dilengkapi dengan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat 7. Dalam hal rencana depo peti kemas di luar DLKr pelabuhan harus dilengkapi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.312

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan rekomendasi dari instansi pemerintah yang membidangi urusan perhubungan pada pemerintah provinsi setempat 8. Menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000m ² yang dibuktikan dengan hak penguasaan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.313

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau kepemilikan tanah untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar dlkr pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional dan menguasai lahan sesuai kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam dlkr pelabuhan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.314

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							9. Memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut: a. Minimal 4 (empat) tier peti kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 (dua puluh) feet b. Minimal 2 (dua) tier peti kemas kosong (empty)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.315

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ukuran 20 (dua puluh) feet 10.Konstruksi lahan depo dapat menggunakan: a. Paving b. Aspal atau c. Beton/ concrete 11.Memiliki peralatan antara lain: a. 1 (satu) unit reach stacker b. 1 (satu) unit top loader c. 1 (satu) unit side loader					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.316

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. 1 (satu) unit forklift dan/atau e. Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan. Jenis, jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan usaha depo peti kemas 12. Apabila melakukan pengembangan usaha/pembukaan kantor					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.317

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							cabang operasional harus dilengkapi dengan: a. pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha; b. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat					
74	52297	Jasa Keagenan Kapal/ Agen Perkapalan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal	5 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus	-	Nasional dan Internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.318

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Perusahaan Pelayaran		- Besar			selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan 2. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur		sesuai standar usaha pengelolaan keagenan kapal 2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan keagenan kapal dan surat penunjukan pelaksana keagenan kapal kepada penyelenggara pelabuhan 3. Menyampaikan laporan kegiatan keagenan kapal setiap 6 (enam)			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.319

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Jenderal Perhubungan Laut 3. Memiliki tenaga ahli berkerwarnage raan Indonesia minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalak-sanaan Angkutan Laut dan Kepela-buahan (KALK) atau Transportasi Laut Dengan kompetensi dan/atau		bulan kepada penyeleng-gara pelabuhan setempat 4. Melaksana-kan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha keagenan kapal 5. Melakukan pemutak-hiran data perizinan berusaha setiap 2 (dua) tahun 6. Melakukan pemutak-hiran sistem			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.320

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keterampilan di bidang jasa keagenan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat 4. Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan dibidang keagenan kapal yang di buktikan dengan sertifikat.		manajemen mutu sesuai dengan ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun 7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.321

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki kendaraan bermotor yang laik sebagai transportasi penunjang usahanya 6. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha jasa keagenan kapal berdasarkan jumlah perusahaan keagenan kapal dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.322

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat 7. Apabila melakukan pengembangan usaha/pembukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan: a. pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha;					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.323

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat					
75	70202	Aktivitas Konsultasi Transportasi	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	- Memiliki sekurang kurangnya 1 (satu) orang Tenaga Ahli yang dibuktikan dengan sertifikat dan memiliki pengetahuan tentang koda untuk masing masing bidang yang meliputi: - Keamanan - Perkapalan - Kepelabuhanan	7 Hari	- Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha aktivitas konsultasi manajemen keamanan pelabuhan - Melaksanakan peraturan mengenai perjanjian kerja, dan	- Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, Heliport Dan Waterbase	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.324

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Manajemen Resiko e. Intelijen f. Harus Mempunyai Akta Notaris Pendirian RSO yang sah dari Kemenkumham yang dalam akta notaris yang bergerak di bidang konsultan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan 2. Tenaga Ahli yang dimaksud pada nomor 1		jaminan sosial sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku 3. Menyampaikan laporan setiap kegiatan kepada direktur jenderal selambat lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesainya kegiatan 4. Menyampaikan laporan berkala seitan 6 (enam) bulan tentang kegiatan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.325

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(satu) diatas hanya dapat didaftarkan pada 1 (satu) <i>Recognized Security Organization</i>		perusahaan kepada direktur jenderal 5. Melaporkan secara tertulis kepada direktur jenderal setiap kali terjadi perubahan akte dan alamat perusahaan 6. Melaporkan secara tertulis kepada direktur jenderal setiap kali terjadi perubahan tenaga ahli			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.326

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan pembukaan cabang perusahaan			
76	52225	Aktivitas Pengelolaan Kapal	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	- Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan - Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau	5 Hari	- Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha pengelolaan kapal - Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan pengelolaan kapal kepada penyelenggara pelabuhan dan syahbandar	-	Nasional dan/atau internasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.327

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketata-laksanaan Angkutan Laut dan Kepela-buahan (KALK) atau atau Transportasi Laut/ Teknik Perkapalan Dengan kompetensi dan/atau keterampilan di bidang pengelolaan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat 3. Memiliki 1 (satu) orang		setempat dan direktur jenderal 3. Menyampai-kan laporan kegiatan keagenan kapal setiap 6 (enam) bulan kepada penyeleng-gara pelabuhan dan syahbandar setempat dan direktur jenderal 4. Melak-sanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.328

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan dibidang pengelolaan kapal yang di buktikan dengan sertifikat 4. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional		usaha pengelolaan kapal 5. Pemutakhiran data perizinan berusaha setiap 2 (dua) tahun 6. Melakukan pemutakhiran sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun 7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.329

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (<i>approval</i>) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut 5. Apabila melakukan pengembangan usaha/pembukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan: a. Pengangkatan penanggung		undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.330

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab pada masing-masing lokasi usaha b. Rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat					
77	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penum-pang	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngh - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi	3 Hari	1. Melak-sanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut 2. Melakukan kegiatan	-	Lintas Pelabuhan antar provinsi dan internasional Lintas pelabuhan antar kabupaten/ kota dalam	Menteri/ Kepala Badan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.331

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari instansi yang berwenang 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma iii di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau		operasional secara nyata dan terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan 3. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-		wilayah provinsi Lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.332

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perjanjian/kontrak kerja 3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (<i>bussines plan</i>) 4. Memiliki Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>) 5. Bagi perusahaan patungan (<i>joint venture</i>) memiliki kapal motor berbendera indonesia yang		undangan lainnya 4. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.333

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu <i>gross tonnage</i>) dan diawaki oleh awak kapal ber-kewarganegara-an indonesia 6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan		(empat belas) hari setelah terjadinya perubahan 5. Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut 6. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan 7. Melaporkan kepada			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.334

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>) 7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>) atau 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera		pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut 8. Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada pejabat pemberi izin 9. Menyampaikan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (kk3) serta			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.335

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage). 9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri 10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat		laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada penyelenggara pelabuhan 10. Menyampaikan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan realisasi dari laporan rencana kedatangan dan keberangkatan kapal			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.336

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan melalui: a. <i>Grosse</i> akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan d. <i>Crew list</i> bagi tongkang bermesin		1. Melaporkan realisasi peng-operasian kapal (<i>voyage report</i>) kepada pejabat pemberi izin yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal 12. Melaporkan perubahan armada kepada pejabat pemberi izin 13. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.337

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perusahaan kepada pejabat pemberi izin yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.338

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
78	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang dan 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran	3 Hari	1. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut 2. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan 3. Mematuhi semua	-	Lintas Pelabuhan antar provinsi dan internasional Lintas pelabuhan antar-kabupaten/kota dalam wilayah provinsi Lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota	Menteri/ Kepala Badan Gubernur Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.339

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/kontrak kerja 3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (<i>bussines plan</i>) 4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling		ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 4. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab atau nama			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.340

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) 5. Bagi perusahaan patungan (<i>joint venture</i>) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu gross tonnage) dan diawaki oleh awak kapal ber-kewarganegara-an Indonesia 6. Memiliki kapal tunda		pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan 5. Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut 6. Melaporkan kepada pejabat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.341

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) 7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling		pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan 7. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut 8. Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.342

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>) atau 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>). 9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 8		kepada pejabat pemberi izin 9. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (143) serta laporan daftar muatan di atas kapal (<i>cargo manifest</i>) kepada penyelenggara pelabuhan 10. Menyampaikan laporan kunjungan kapal kepada			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.343

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri 10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku		penyelenggara pelabuhan yang merupakan realisasi-dari rencana kedatangan dan keberangkatan kapal 11. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage report</i>) kepada pejabat pemberi izin yang merupakan rekapitulasi dari laporan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.344

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan 11.Crew list bagi tongkang bermesin.		kunjungan kapal 12.Melaporkan perubahan armada kepada pejabat pemberi izin kewenangan nya dan 13.Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.345

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									data kegiatan keagenan kapal serta laporan kinerja keuangan perusahaan			
79	50121	Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat	3 Hari	1. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut 2. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus-menerus sesuai standar usaha angkutan	-	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.346

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diploma iii di bidang ketata-laksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/kontrak kerja 3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (business plan)		laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan 3. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 4. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.347

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) 5. Bagi perusahaan patungan (<i>joint venture</i>) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu gross tonnage) dan diawaki		nama direktur utama atau nama penanggung jawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan 5. Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.348

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oleh awak kapal ber-kewarganegaraan indonesia 6. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh		perwira yang melakukan praktek kerja laut 6. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan 7. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.349

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lima gross tonnage) 7. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) atau 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh		8. Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada pejabat pemberi izin 9. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal serta laporan daftar muatan di atas kapal (<i>cargo manifest</i>) kepada penyeleng-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.350

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							puluh lima <i>gross tonnage</i>). 9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri sesuai 10. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. <i>Grosse</i> akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih		gara Pelabuhan 10. Menyampaikan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan realisasi dari rencana kedatangan dan keberangkatan kapal 11. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage report</i>) kepada			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.351

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berlaku c. Sertifikat kesela- matan kapal yang masih berlaku dan d. <i>Crew list</i> bagi tongkang bermesin		pejabat pemberi izin yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal 12.Melaporkan perubahan armada kepada direktur jenderal/ gubernur/ bupati atau wali kota sesuai kewenangan- nya dan 13.Menyampai- kan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.352

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pejabat pemberi izin yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan			
80	50131	Angkutan Laut Dalam	Seluruh	-Mikro -Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menempati tempat usaha, baik berupa	3 Hari	1. Melakukan ketentuan yang	- Serti- fikat Pene-	Lintas pelabuhan antarprovinsi	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.353**

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Negeri Untuk Barang Umum		-Mene- ngah -Besar			milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang dan 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma iii di bidang ketata-laksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan		tercantum dalam izin usaha angkutan laut 2. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan 3. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di	rapan Distri- busi Ikan	dan internasional Lintas pelabuhan antar-kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi Lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota.	Gubernur Bupati/ WaliKota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.354

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/ kontrak kerja 3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (<i>bussines plan</i>) 4. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh)		bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 4. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.355

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							puluh lima gross tonnage) 5. Bagi perusahaan patungan (<i>joint venture</i>) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu gross tonnage) dan diawaki oleh awak kapal ber-kewarganegara-an indonesia 6. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang		domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan 5. Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut 6. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.356

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) 7. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan		kapal charter serta kapal yang dioperasikan 7. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut 8. Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada pejabat pemberi izin 9. Menyampaikan pem-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.357

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) atau 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) 9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 merupakan tongkang yang		beritahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada penyelenggara pelabuhan 10. Menyampaikan laporan kegiatan bulanan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.358

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memiliki mesin penggerak sendiri 10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. <i>Grosse akta</i> kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan d. <i>Crew list</i>		yang merupakan realisasi dari rencana kedatangan dan keberangkatan kapal 11. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage report</i>) kepada pejabat pemberi izin 12. Melaporkan perubahan armada kepada pejabat pemberi izin direktur jenderal/			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.359

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagi tongkang bermesin		gubernur/ bupati atau wali kota sesuai kewenangan- nya dan 13. Menyampai- kan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.360**

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan			
81	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang dan 2. Memiliki paling sedikit	3 Hari	1. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut 2. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus-menerus sesuai standar	-	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional	Menteri/ Kepala Badan
											lintas pelabuhan antar-kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi	Gubernur
											lintas pelabuhan dalam wilayah	Bupati/ WaliKota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.361

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma iii di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/kontrak kerja 3. Memiliki rencana usaha		usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan 3. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 4. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin apabila		kabupaten/kota.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.362

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan rencana pengoperasian kapal (<i>bussines plan</i>) 4. Memiliki Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>) 5. Bagi perusahaan patungan (<i>joint venture</i>) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan		terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan 5. Memberikan prioritas akomodasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.363

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu <i>Gross Tonnage</i>) dan diawaki oleh awak kapal ber-kewarganegara-an Indonesia 6. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit		untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut 6. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan 7. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.364

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>) 7. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) atau 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling		angkutan laut 8. Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada pejabat pemberi izin. 9. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (lk3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (<i>cargo</i>)			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.365

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima <i>gross tonnage</i>). 9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 8 merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri 10. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:		<i>manifest</i> kepada penyelenggara pelabuhan 10. Menyampaikan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan realisasi dari rencana kedatangan dan keberangkatan kapal 11. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage</i>)			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.366

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. <i>Grosse</i> akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan 11. <i>Crew list</i> bagi tongkang bermesin		<i>report</i>) kepada pejabat pemberi izin yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal 12. Melaporkan perubahan armada kepada pejabat pemberi izin 13. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, yang meliputi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.367

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicarter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan			
82	50135	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besars	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki tenaga ahli bidang ketatalaksanaan nautis tingkat dasar	3 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai	-	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.368

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau pelayaran niaga tingkat dasar 2. Memiliki kapal layar berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin 3. Memiliki kapal layar motor tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digerakkan dengan tenaga angin sebagai tenaga penggerak		standar usaha angkutan pelayaran rakyat paling lama 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan 2. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 3. Melengkapi semua kapal		Lintas pelabuhan antar-kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi Lintas pelabuhan dalam kabupaten/ kota	Gubernur Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.369

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu 4. Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran GT 7 serta paling besar GT 174 5. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sebagaimana dimaksud pada butir 2, butir 3, dan butir 4 harus dapat dibuktikan melalui:		yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan sertifikat standar usaha angkutan laut pelayaran-rakyat 4. Melaporkan kepada pejabat pemberi perizinan berusaha apabila terjadi perubahan nama			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.370

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Grosse akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku dan c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku		direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat) belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut 5. Melaporkan kepada pejabat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.371

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pemberi izin semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan 6. Melaporkan kepada pejabat pemberi perizinan berusaha setiap pembukaan kantor cabang 7. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal serta laporan daftar			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.372

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									muatan di atas kapal (<i>cargo manifest</i>) kepada penyelenggara pelabuhan 8. Menyampaikan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan realisasi dari rencana kedatangan dan keberangkatan kapal 9. Melaporkan realisasi peng-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.373

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									operasi kapal (<i>voyage report</i>) kepada pejabat pemberi izin yang merupakan rekapitulasi dari laporan 10. Melaporkan perubahan armada baik yang dimiliki maupun yang dioperasikan kepada pejabat pemberi izin 11. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.374

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pejabat pemberi izin yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dioperasikan, dan data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal yang dioperasikan			
83	50141	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum	Seluruh	-Mene- ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan	3 Hari	1. Melak- sanakan ketentuan yang tercantum dalam izin	- Serti- fikat Pene- rapan Distri-	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.375

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salina ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang		usaha angkutan laut 2. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan 3. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran	busi Ikan	Lintas pelabuhan antar-kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi Lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Gubernur Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.376

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (<i>bussines plan</i>) 4. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) 5. Bagi perusahaan patungan (<i>joint venture</i>) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling		serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 4. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.377

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal ber-kewarga-negaraan Indonesia 6. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan		dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan 5. Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja 6. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.378

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) 7. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera		angkutan laut 7. Menyampaikan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan realisasi dari rencana kedatangan dan keberangkatan kapal 8. Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.379

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>) 9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri 10. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang		pejabat pemberi izin 9. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan 10. Melaporkan perubahan armada kepada pejabat pemberi izin 11. Melaporkan realisasi peng-operasian kapal (<i>voyage report</i>)			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.380

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan 11. <i>Crew list</i> bagi tongkang bermesin		kepada pejabat pemberi izin yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal 12. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal serta laporan daftar muatan di atas kapal (<i>cargo manifest</i>) kepada penyeleng-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.381

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									gara pelabuhan 13.Menyampai- kan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.382

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan			
84	71207	Jasa Klasifikasi Kapal	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene- ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Diakui oleh pemerintah yang dtuangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan 2. Struktur organisasi 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Direktur Utama 4. Untuk memperoleh izin usaha Jasa Klasifikasi	5 Hari	1. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan terhadap persyaratan yang telah diverifikasi sebelumnya kepada direktur jenderal 2. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai	-	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.383

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terhadap Badan Klasifikasi Asing yaitu: a. Diakui oleh pemerintah yang dtuangkan dalam Peraturan Menteri Perhu- bungan b. Terdaftar sebagai Anggota Badan Klasifikasi Inter- nasional (IACS members) c. Struktur organisasi		standar jasa klasifikasi kapal 3. Menyampai- kan laporan tahunan secara tertulis kepada direktur jenderal 4. Melak- sanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam sertifikat standar 5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pelayaran			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.384

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Identitas Pimpinan tertinggi 5. Memiliki kantor perwakilan/ cabang di Indonesia beserta fasilitas, perlengkapan dan peralatan pendukung kegiatan jasa klasifikasi 6. Daftar nama dan Jumlah Surveyor yang bekerja sebagai pegawai badan klasifikasi 7. Memiliki surveyor ber-kewarga-negaraan		dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.385

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Indonesia bagi badan klasifikasi asing 8. Pernyataan melakukan kegiatan Jasa inspeksi, survey, sertifikasi klasifikasi maupun dan keselamatan maritime sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 9. Surat penunjukkan pendelegasian kewenangan statutory atas nama pemerintah					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.386

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagi badan klasifikasi yang telah ditunjuk sebagai R.O 10.Memiliki laboratorium penelitian dan pengembangan 11.Daftar Rule/aturan yang diterbitkan 12.Memiliki Sistem Informasi layanan atau data yang bisa diakses					
85	50143	Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene- ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki tenaga ahli bidang ketata- laksanaan atau pelayaran dasar	3 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai	-	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.387

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki kapal layar motor tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digerakkan dengan tenaga angin sebagai tenaga penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu 3. Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran GT		standar usaha angkutan pelayaran rakyat 2. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung-jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.388

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7 serta paling besar GT 174		wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal 3. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan 4. Melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.389

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan sertifikat standar usaha angkutan laut pelayaran rakyat dan 5. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha setiap pembukaan kantor cabang 6. Mematuhi semua			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.390

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan perundang-undangan dibidang peraturan pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			
86	50142	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus	Pengangkutan barang khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang	3 Hari	1. Melakukan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut 2. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus-menerus	- Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.391

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/kontrak kerja		sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan 3. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 4. Melaporkan kepada pejabat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.392

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (<i>bussines plan</i>) 4. Memiliki Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) 5. Bagi perusahaan patungan (<i>joint venture</i>) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling		pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung-jawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.393

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sedikit 1 (satu) unit -74- dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarga- negaraan Indonesia 6. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda		5. Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut 6. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan 7. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.394

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) 7. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau 8. Memiliki tongkang bermesin		kantor cabang perusahaan angkutan laut 8. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (113) serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada penyelenggara pelabuhan 9. Melaporkan perkem-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.395

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) 9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 8 merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri. 10. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang		bangun komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada pejabat pemberi izin 10. Melaporkan perubahan armada kepada pejabat pemberi izin 11. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage report</i>) kepada pejabat pemberi izin yang merupakan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.396

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan d. Crew list		rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal 12.Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.397

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan 13.Menyampaikan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan dari kedatangan dan keberangkatan			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.398

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
87	50133	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	Pengangkutan barang khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran	3 Hari	1. Melakukan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut 2. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan 3. Mematuhi semua ketentuan	- Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan - Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.399

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/ kontrak kerja 3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (<i>bussines plan</i>) 4. Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling		peraturan perundang- undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya 4. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab atau nama pemilik,			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
I.I.400

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) 5. Bagi perusahaan patungan (<i>joint venture</i>) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarga-negaraan Indonesia		nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan 5. Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut 6. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.I.401

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus		semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan 7. Melaporkan perubahan armada kepada pejabat pemberi izin 8. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.402

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tujuh puluh lima Gross Tonnage) 7. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175		angkutan laut 9. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal serta laporan daftar muatan di atas kapal (<i>cargo manifest</i>) kepada penyelenggara pelabuhan 10. Menyampaikan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.403

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) 9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 8 merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri 10. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal		pelabuhan yang merupakan realisasi dari rencana kedatangan dan keberangkatan kapal 11. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage report</i>) kepada pejabat pemberi izin yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.404

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan d. Crew list		12.Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada pejabat pemberi izin 13.Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.405

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.406

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
88	39000	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	Perusahaan Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan usaha penanggulangan pencemaran : a. Aspek administratif: 1) Akta pendirian perusahaan dan penyesuaian dari Kementerian Hukum dan HAM, yang salah satu bidang usaha-	15 Hari	1. Melaporkan secara berkala kegiatan usaha penanggulangan pencemaran kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 2. Melaporkan apabila terdapat perubahan dalam data administrasi persetujuan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut	- Perse-tujuan Layak Operasi Insta-lasi Minyak dan Gas Bumi - Perse-tujuan Gudang Bahan Peledak - Perse-tujuan Layak Operasi Insta-lasi Minyak dan Gas Bumi	Nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.407

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nya bergerak di bidang penang- gulang- an pence- maran 2) Surat keterangan -an domisili perusa- haan 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 4) Fotokopi Kartu Tanda Pen- duduk					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.408

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(KTP) penang- gung jawab perusa- haan b. Aspek teknis: 1) Tenaga ahli meliputi: i. 6 (enam) orang perso- nil opera- tor ii. 1 (satu) orang penye- lia (supervi sor] dan iii. 1 (satu) orang					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.409

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							teknisi pemeliharaan peralatan penanggulangan pencemaran 2. Memiliki peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran paling sedikit terdiri atas: a. Alat pelokalisir (oil boom) sepanjang 200 m (dua raius meter) b. 1 (satu) set alat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.410

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penghisap (skimmer] dengan kapasitas 10 (sepuluh) m3/jam c. 1 (satu) buah alat penampung sementara (<i>temporary storage</i>) dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) m3 d. 1 (satu) pack bahan penyerap (sorbent) dan e. 100 (seratus) liter bahan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.411

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penguran (dispersant)					